

**OTORITAS AGAMA DAN RESPON MASYARAKAT
LAMPASEH KOTA BANDA ACEH TERHADAP
SOSIALISASI TAUSIAH MPU ACEH DALAM
PENCEGAHAN PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Oleh:

IKHSAN.Z

NIM. 160305054

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Jurusan Sosiologi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan ini saya :

Nama : Ikhsan. Z
NIM : 160305054
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 31 Mei 2022
Yang menyatakan,

Ikhsan. Z
NIM. 160305054



**OTORITAS AGAMA DAN RESPON MASYARAKAT LAMPASEH
KOTA BANDA ACEH TERHADAP SOSIALISASI TAUSIAH MPU
ACEH DALAM PENCEGAHAN PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin
Sosiologi Agama**

Oleh:

IKHSAN.Z

NIM. 160305054

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Jurusan Sosiologi Agama**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

pembimbing II,

Arfiansyah, S.Fil.I., MA

NIP. 198104222006041004

Fatimahsyam, SE., M.Si

NIDN. 013127201

SKRIPSI

**Telah Diuji oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan
Filsafat
Sosiologi Agama**

**Pada Hari/Tanggal
Rabu, 27 juli 2022
14 Jumadil Awal 1444 H
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi**

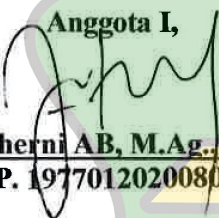
Ketua


Arfiansyah, S.Fil.I., M.A
NIP. 198104222006041004

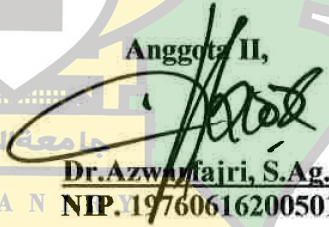
Sekretaris


Fatimahsyam, SE., M.Si
NIDN. 01312720

Anggota I,


Zuherni AB, M.Ag., Ph.D
NIP. 197701202008012006

Anggota II,


Dr.Azwanfajri, S.Ag., M.S.I
NIP. 197606162005011002

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh**




Dr. abd. Wahid, S.Ag, M.Ag
NIP. 197209292000031001

**OTORITAS AGAMA DAN RESPON MASYARAKAT
LAMPASEH KOTA BANDA ACEH TERHADAP
SOSIALISASI TAUSHIAH MPU ACEH DALAM
PENCEGAHAN PANDEMI COVID-19**

Nama : Ikhsan. Z
NIM : 160305054
Fakultas / Prodi : Ushuluddin dan Filsafat / Sosiologi Agama
Pembimbing I : Arfiansyah, S.Fil.,M.A
Pembimbing II : Fatimahsyam, M.Si
Kata Kunci : Otoritas Agama, Respon Masyarakat, Taushiyah
MPU Aceh

ABSTRAK

Kemunculan Corona Virus 2019 disingkat dengan Covid-19 telah menghentak penduduk planet bumi dan menjadi fenomena tersendiri bagi semua kalangan.MPU Aceh mengambil peran dalam rangka melahirkan *taushiyah* yang berisi pembatasan kegiatan sosial keagamaan didalam masyarakat sebagai bentuk upaya untuk pencegahan tersebarnya Covid-19.Taushiyah yang dikeluarkan oleh MPU terdapat pro dan kontra ditengah-tengah masyarakat, khususnya di Gampong Lampaseh Kota Banda Aceh sebagian setuju dan sebagian tidak setuju.Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif deskriptif analisis.Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dasar MPU Aceh melakukan sosialisasi pembatasan pelaksanaan Ibadah dan kegiatan sosial keagamaan pada masa pandemi Covid-19, dapat dipahami bahwa MPU Aceh melakukan *taushiyah* menyangkut pembatasan kegiatan ibadah yang dilakukan di masjid dan kegiatan sosial lainnya bagi daerah dan atau wilayah yang masuk kategori merah di Lampaseh Kota Banda Aceh. Eksistensi MPU Aceh dalam mengeluarkan *taushiyah* dan fatwa merupakan bagian dari menjalankan tupoksinya yang secara otomatis mengikat semua warga masyarakat baik kaum muslim maupun non muslim yang

secara *de jure* berada wilayah regional Aceh. Selain itu, Respon masyarakat Gampong Lampaseh terhadap sosialisasi tausiah MPU Aceh pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan pada masa pandemi Covid-19, secara umum terdapat tiga pihak, yang terdiri dari pihak yang setuju, semi setuju dan pihak yang kontra (tidak setuju). Faktor yang mempengaruhi respon masyarakat Gampong Lampaseh terhadap sosialisasi tausiah MPU Aceh pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan pada masa pandemi Covid-19 yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ilmu agama dan kurangnya pengetahuan tentang bahaya Covid 19 ini yang menyebabkan timbulnya pro dan kontra dalam menyikapi Fatwa MUI tersebut.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kehadirat *Illahi Rabbi* Allah SWT dengan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Otoritas Agama Dan Respon Masyarakat Lampaseh Kota Banda Aceh Terhadap Sosialisasi Tausiah MPUA Aceh dalam Pencegahan Pandemi Covid-19”**. *Shalawat* beriring salam kepada junjungan alam, yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulisan dan penyelesaian skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa adanya bimbingan dan arahan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Dr. Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag, sebagai Dekan Falkutas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, MA, selaku Ketua Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dan segenap Dosen Prodi Sosiologi Agama Falkutas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada bapak Alfiansyah, MA, sebagai Dosen Wali yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis selama perkuliahan. Selanjutnya terimakasih peneliti ucapkan kepada Bapak Alfiansyah, MA, sebagai pembimbing I dan Ibu Fatimahsyam, M.Si. Terima kasih atas waktu, bimbingan dan arahnya selama penyusunan dan penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Peneliti juga mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh Karyawan dan Karyawati Prodi Sosiologi Agama Falkutas

Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang telah memberikan banyak bantuan terutama di bidang pelayanan administrasi.

Teristimewa karya ini penulis persembahkan kepada yang paling tercinta Ibunda Syamsinar dan Ayahanda Zainal Abidin atas do'a, air mata, keringat, cinta, kasih sayang, dukungan serta pengorbanan yang ibunda dan ayahanda berikan kepada ananda selama ini dan dengan berkat doa ibunda dan ayahanda ananda dapat menyelesaikan studi perkuliahan ini.

Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada keluarga besar saya, terutama kepada kakak Irhami dan Masrifa kalian adalah cambuk penyemangat dan sebagai motivasi bagi kakanda untuk menyelesaikan studi perkuliahan ini meskipun banyak rintangan dan hambatan yang menghadang. Kepada kawan-kawan seperjuangan Sosiologi Agama angkatan 2016, kalian adalah teman sekaligus sahabat tempat bersenda gurau untuk menghibur diri dan pelapur lelah kala diserang rasa kebosanan dengan aktivitas perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dari penulisan, isi maupun susunannya, maka dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran di harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah, meridhai segala apa yang kita kerjakan, *Amin Ya Rabbal'Alamin*.

Banda Aceh, 30 Mei 2022

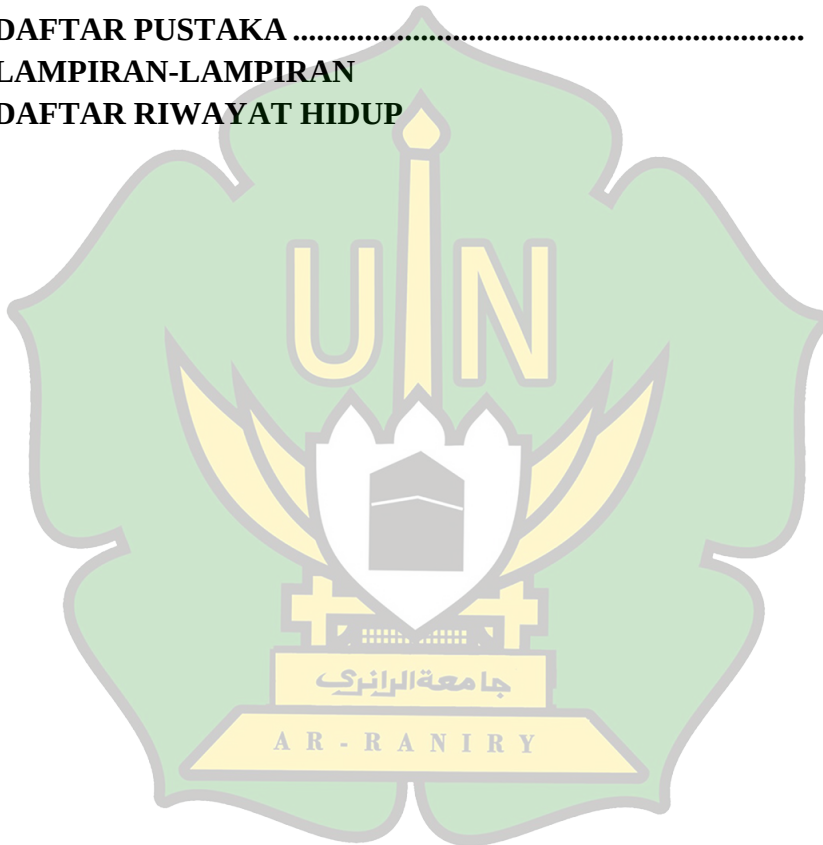
Ikhsan Z.
NIM. 16030504

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN	8
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Definisi Operasional.....	12
1. Respon.....	12
2. Masyarakat.....	13
3. Sosialisasi.....	13
4. Covid-19.....	14
5. Tausyiah.....	14
6. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).....	15
C. Teori Otoritas (Max Waber).....	15
1. Otoritas Tradisional.....	16
2. Otoritas Legal.....	17
3. Otoritas Kharismatis.....	18

BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	19
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	19
C. Informan Penelitian	20
D. Instrumen Penelitian.....	21
E. Sumber Data	21
F. Teknik Pengumpulan Data	22
G. Teknik Analisis Data	24
H. Sistematika Pembahasan	25
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 26
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	26
1. Profil MPU Aceh	26
2. Sejarah Pembentukan MPU di Aceh	30
3. Kedudukan MPU Aceh dalam Sistem Pemerintahan Aceh.....	35
B. Otoritas Agama dan Respon Masyarakat Lampaseh Kota Banda Aceh terhadap Sosialisasi MPU Aceh dalam Pencegahan Pandemi Covid-19.....	39
a. Dasar MPU Aceh melakukan Sosialisasi Tausiah MPU Aceh tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan pada masa Pandemi Covid-19 di Gampong Lampaseh Kota Banda Aceh	39
b. Respon masyarakat Gampong Lampaseh terhadap Sosialisasi tausiah MPU Aceh Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan pada Masa Pandemi Covid-19	47
c. Faktor yang Mempengaruhi Respon Masyarakat Gampong Lampaseh terhadap Sosialisasi Tausiah MPU Aceh Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan	

Sosial Keagamaan pada Masa Pandemi Covid-19	53
BAB V : PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	20
Tabel 4.1 Nama-Nama Ketua MUI/MPU Aceh dari Tahun 1965-Sekarang	32
Tabel 4.2 Nama Pimpinan MPU Kota Banda Aceh	34



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Gampong Lampaseh Kota Banda Aceh
- Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan
- Lampiran 5 : Daftar Informan
- Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Covid-19 atau Virus Corona adalah keluarga besar virus yang meliputi virus yang dapat menyebabkan penyakit ringan seperti demam biasa serta penyakit parah seperti Sindrom Pernapasan Akut pada manusia. Covid-19 muncul pertama kali pada awal Desember 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, China.¹ Di Indonesia Covid-19 ini baru masuk pada bulan Maret 2020 yang ditandai dengan adanya pengumuman Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020. Sejak keluarnya pengumuman tersebut jumlah penemuan kasus Corona di Indonesia makin meningkat secara signifikan. Hingga pada bulan April 2020 terdapat 32 provinsi yang melaporkan adanya kasus positif virus corona di daerahnya.²

Aceh khususnya di Kota Banda Aceh juga terkena pandemi penyebaran Covid-19 tersebut. Masyarakat yang terkena wabah tersebut sudah digolongkan dalam kategori positif, negatif, ODP, PDP dan bahkan ada yang sudah meninggal akibat pandemi Covid-19. Informasi dari Dinas Kesehatan Banda Aceh, status ODP corona di Banda Aceh menunjukkan tren meningkat. Ada penambahan 35 ODP dari angka sebelumnya pada 29 Maret 2020, sebanyak 107 orang. 27 orang selesai dalam pemantauan, dan kini sisa 115 dari seluruh kecamatan di Kota Banda Aceh. Jumlah tersebut terus meningkat bahkan di bulan Oktober 2020 sudah terdapat kasus dengan kategori terkonfirmasi 1681 kasus, dalam perawatan 471 kasus, sembuh 1161 kasus dan meninggal 49 kasus.³

Salah satu gampong di Kota Banda Aceh yang rawan terjadinya pandemi Covid-19 ialah Gampong Lampaseh Kota yang

¹Komisi Kesehatan Nasional RRC dan Administrasi Nasional Pengobatan Tradisional RRC, 2020, hal. 7.

²Kian Amboro, Kontekstualisasi Pandemi Covid-19 dalam Pembelajaran Sejarah, *Jurnal Historical Studies Volume 3 Nomor 2*, hal. 91.

³ Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh tahun 2020

terletak di tengah-tengah Kota Banda Aceh. Gampong Lampaseh saat ini memiliki jumlah penduduk 2.497 jiwa yang terdiri dari 1.377 penduduk laki-laki dan 1.120 perempuan.⁴ Keberadaan gampong ditengah kota Banda Aceh ini bahkan pada bulan Maret 2020 Gampong Lampaseh Kecamatan Kuta Raja ini pernah diterapkan *Lock down* karena terdapat masyarakat yang terkena wabah Covid-19, gampong ini telah ditemukan masyarakat yang terdeteksi positif virus Corona sebanyak 2 orang. Sekalipun telah ditetapkan sebagai zona yang mengalami pandemi Covid-19, fakta di lapangan menunjukkan masyarakat masih melakukan hal-hal keramaian, seperti di warung kopi dan juga tempat ibadah-ibadah yang secara nyata juga telah mendapat teguran dari MPU Kota Banda Aceh.

Menganggapi penyebaran Covid-19 tersebut pemerintah Aceh dan Kota Banda Aceh telah mengambil beberapa kebijakan yang dinilai dapat mengatasi pandemi virus Corona di Banda Aceh. Langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi penanganan Covid-19 yakni pembentukan Satgas Anti Virus Corona, meninjau Kesiapan Rumah Sakit, PLT. Gubernur Aceh Keluarkan Surat Edaran Pencegahan Corona, membentuk dan melakukan pemindahan Posko Siaga Wabah Virus Corona dan Kampanye Kebersihan Melalui Gerakan BEREH. Selain pemerintah, pihak lembaga yang mengambil peran dalam pencegahan pandemi Covid-19 di Aceh ialah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, hal ini ditandai dengan mengeluarkan beberapa putusan, salah satunya ialah Putusan Tausiah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan dalam kondisi darurat karena wabah Corona pada tanggal 31 Maret 2020.

Putusan Tausiah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tersebut membuat tujuh poin yaitu *pertama*, Setiap muslim wajib berikhtiar menjaga dan menjauhkan dirinya dari wabah penyakit menular.

⁴ Sumber: Kecamatan Kuta Raja dalam Angka, 2019, hal. 25-26.

Kedua, boleh tidak melakukan shalat berjama'ah di masjid-masjid, meunasah atau mushalla. *Ketiga*, setiap pengurus Masjid, Meunasah dan Mushalla tetap mengumandangkan Azan pada setiap waktu shalat fardhu dengan lafadz yang ma'ruf. *Keempat*, masjid yang melaksanakan shalat berjama'ah dan shalat Jum'at berdasarkan pertimbangan kemaslahatan di tempat itu, wajib memperhatikan prosedur medis dan protokol kesehatan. *Kelima*, masyarakat diminta tidak mengadakan dan melakukan acara-acara keramaian. *Keenam*, masyarakat diimbau tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dan yang berada di perantauan tidak kembali ke Aceh. *Ketujuh*, masyarakat diminta untuk mematuhi instruksi dan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah.

Putusan Tausiah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020, merupakan suatu keputusan yang diharapkan sebagai pelengkap dari aturan-aturan sebelumnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh atau unsur pendukung lainnya. Tausiah MPU dikeluarkan sebagai bentuk dukungan Institusi Ulama sebagai otoritas pemerintah yang membidangi keagamaan dan persoalan keummatan tentunya diharapkan menjadi alternatif pemerintah dalam memberikan imbauan melalui pendekatan institusi ulama dalam rangka menimalisir bahkan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona yang semakin hari semakin mengkhawatirkan semua pihak.⁵

Pasca ditetapkan dan ditandatanganinya putusan MPU Aceh tersebut telah menimbulkan berbagai pandangan di kalangan masyarakat, terutama kalangan tengku dan santri dayah yang sedang dan telah memiliki pengetahuan agama dari berbagai pendapat ulama. Perspektif yang berbeda terhadap putusan MPU Aceh dikalangan tengku dayah ini terutama menyangkut poin-poin

⁵MPU Aceh, *Tuasiah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah dan kegiatan Sosial lainnya Dalam Kondisi Darurat*, <https://mpu.acehprov.go.id/halaman/download-keputusan-mpu-aceh-2020>, diakses pada tanggal 15 november 2020

yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah seperti poin kedua putusan itu menyebutkan, bahwa seorang muslim boleh tidak melakukan shalat berjama'ah di masjid-masjid, meunasah atau mushalla dan tidak melaksanakan Shalat Jum'at berjama'ah tetapi menggantinya dengan Shalat Dzuhur di kediaman masing-masing. Tidak hanya itu pada poin kelima masyarakat juga diminta tidak mengadakan acara-acara kenduri, tahlil dan samadiah, zikir/rateb bersama.

Adanya unsur pelarangan terkait kegiatan keagamaan tersebut juga mendapat perhatian dari masyarakat dalam berbagai lapisan. Adanya perbedaan pandangan terhadap Putusan Tausiah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tersebut. Masyarakat beranggapan putusan tersebut tidak relevan dengan pandangan Agama Islam karena adanya anggapan bahwa wahab yang diturunkan oleh Allah SWT merupakan cobaan dan tanda adanya kesalahan dari manusia, maka oleh karena itu diminta untuk bertaubat dengan melaksanakan perintah Allah dan menjahui larangan-Nya. Maka masyarakat diminta untuk melakukan shalat secara berjama'ah terutama shalat yang diwajibkan seperti shalat jum'at dan berzikir secara bersama-sama di sebuah rumah ibadah.

Adanya pro dan kontra menyangkut Tausiah MPU Aceh yang berisi pembatasan kegiatan sosial keagamaan ditengah masyarakat merupakan suatu yang tidak dapat dihindari, mengingat masyarakat Aceh apabila bersentuhan dengan hal-hal yang berbau ritual ibadah atau hal-hal agama pada umumnya sangat sensitive dan bersifat emosional. Menurut hemat peneliti, hal ini juga berlaku dalam hal responsive yang diberikan oleh masyarakat khususnya masyarakat Gampong Lampaseh Kota terhadap imbauan Tausiah MPU Nomor 4 Tahun 2020 perihal pembatasan dan pelarangan pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan.

Pro dan kontra yang terjadi, menurut hemat peneliti berasal dari golongan dayah (santri) dan masyarakat pada umumnya. Pro dan kontra terjadi tidak luput dari pengalaman dan kapasitas

keilmuan yang dimiliki. Interpretasi (penjelasan) yang ditimbulkan oleh pihak pro dan kontra tentu beragam dan tentunya disertai oleh argumentasi masing-masing pihak tergantung tingkat pemahaman mereka dalam beragama. Yang menarik disini adalah para masyarakat yang pro juga terdiri kalangan dayah dan masyarakat, artinya kalangan yang pro ini bersikap *sami'na wa atha'na* (baca: mematuhi) dalam menyikapi ajakan MPU tersebut. Tetapi dilain pihak yang kontra juga terdiri dari kalangan dayah (santri) dan masyarakat pada umumnya.

Notabene-nya kalangan dayah lebih mudah menerima tausiah MPU tersebut, ketimbang masyarakat pada umumnya. Hal ini nampak pada lapangan sekalipun telah dikeluarkannya putusan MPU tersebut yang melarang kegiatan agama dan kegiatan sosial, namun hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan dimasyarakat khususnya Kota Banda kegiatan yang dilarang tersebut masih dijalankan oleh sebagian masyarakat seperti pada kegiatan ibadah shalat jum'at, shalat lima waktu dan shalat hari raya Idul Fitri masih dilaksanakan oleh masyarakat. Tidak hanya itu, kegiatan sosial keagamaan seperti pelaksanaan buka bersama dibulan Ramadhan, acara kematian, berzikir bersama, gotong royong menjelang hari lebaran dan sebagainya masih dijalankan.⁶

Adanya pandangan semacam ini dari sebagian tengku dayah tentu menjadi suatu masalah dalam penanganan Covid-19 di kalangan masyarakat, karena dapat membingungkan masyarakat dasar mana yang dijadikan pegangan dalam menghindari pandemi Covid-19 tersebut.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian lebih lanjut dengan judul **“Otoritas Agama Dan Respon Masyarakat Lampaseh Kota Banda Aceh Terhadap Sosialisasi Tausiah MPU Aceh dalam Pencegahan Pandemi Covid-19”**.

⁶ Hasil Observasi Lapangan Agustus 2020

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Otoritas Agama dan Respon Masyarakat Lampaseh Kota Banda Aceh Terhadap Sosialisasi Tausiah MPU Aceh dalam Pecegahan Pandemi Covid-19.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah:

1. Apa dasar MPU Aceh melakukan sosialisasi pembatasan pelaksanaan Ibadah dan kegiatan sosial keagamaan pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimanarespon masyarakat Gampong Lampaseh terhadap sosialisasi tausiah MPU Aceh pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan pada masa pandemi Covid-19?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi respon masyarakat Gampong Lampaseh terhadap sosialisasi tausiah MPU Aceh pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan pada masa pandemi Covid-19?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar MPU Aceh melakukan sosialisasi pembatasan pelaksanaan Ibadah dan kegiatan sosial keagamaan pada masa pandemi Covid-19.

2. Untuk mengetahui respon masyarakat Gampong Lampaseh terhadap sosialisasi tausiah MPU Aceh pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan pada masa pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi respon masyarakat Gampong Lampaseh terhadap sosialisasi tausiah MPU Aceh pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan pada masa pandemi Covid-19.

E. Manfaat Penelitian

Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan sosial, khususnya tentang Otoritas Agama dan Respon Masyarakat Lampaseh Kota Banda Aceh Terhadap Sosialisasi Tausiah MPU Aceh dalam Pencegahan Pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi penulis sendiri, serta bagi pihak yang terkait langsung, yaitu pemerintah Kota Banda Aceh dan pihak MPU untuk terus berupaya meningkatkan upaya dalam pencegahan pandemi Covid-19.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Penelitian yang akan dilakukan adalah kajian terbaru dan tidak diambil dari kajian sebelumnya, karena dari beberapa kajian

yang penulis jumpai belum ada kajian terkait “persepsi masyarakat Gampong Lampaseh terhadap sosialisasi Putusan Tausiah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan pada masa pandemi Covid-19”. Terdapat beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan apa yang akan penulis kaji, di antaranya:

Kajian Siti Khotijah berjudul “*Peran Tokoh Agama dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 di Media Online Indonesia*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran tokoh agama dalam menghadapi Covid-19 berperan sebagai peredam kekalutan umat (motivator), corong informasi pandemi (komunikator), dan figur tauladan (idol). Peran yang dimiliki oleh tokoh agama dalam pencegahan Covid-19 semakin memperkuat hirarki sosial yang dimilikinya dalam relasi patron-klien. Bentuk relasi ini menjadikan tokoh agama dapat memaksimalkan potensi kepemimpinan karismatik yang dimiliki. Hal ini menjadikan penelitian ini semakin memperkuat penelitian lain mengenai pengaruh tokoh agama dalam pembentukan tindakan sosial-kemasyarakatan.⁷

Kajian di atas memiliki persamaan yakni sama-sama melihat aspek Covid-19. Namun, kajian di atas lebih fokus pada peran sosok ulama secara personal, sedangkan kajian penulis memfokuskan pada MPU Aceh sebagai institusi formal yang memiliki otoritas dalam pemerintah di Aceh yang secara konstitusi ke-Acehan diakui eksistensinya, memberikan sosialisasi putusan terkait Covid-19 serta respon masyarakat akan sosialisasi yang dilakukan oleh MPU Aceh tersebut.

Kajian yang ditulis oleh Hudzaifah dengan judul “*Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penanggulangan Pelaksanaan Ibadah Shalat di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?)*”. Kajian ini menjelaskan bahwa

⁷ Siti Khotijah berjudul “Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia, *Journal of Islamic Discourses* Vol. 3, No. 1 (Juni 2020), h. 125-126

masyarakat beragama mestilah beradaptasi terhadap segala perubahan khususnya dalam praktik-praktik keagamaan di tengah kondisi yang serba tidak pasti seperti saat ini. Selain itu, pembatasan, penangguhan, maupun larangan pelaksanaan ibadah shalat Jumat dan shalat berjamaah di masjid tidak sama sekali bermaksud mengutamakan maupun mendahulukan hifdz al-nafs dari pada hifdz al-din. Hal ini karena kebanyakan ulama Usul al-Fiqh dan Maqasid telah menetapkan bahwa hifdz aldin tetap berada pada kedudukan yang tertinggi dibandingkan dharuriyyat lainnya.⁸

Kajian di atas memiliki persamaan yakni sama-sama melihat aspek larangan menjalankan ibadah dalam keramaian selama Covid-19. Namun, kajian di atas lebih fokus pada aspek pandangan hukum Islam, sedangkan kajian penulis memfokuskan pada lembaga MPU Aceh yang memiliki otoritas yang membidangi masalah keagamaan dan keummatan yang kemudian mensosialisasikan putusan terkait Covid-19 serta respon masyarakat akan sosialisasi yang dilakukan oleh MPU Aceh tersebut.

Kajian Dana Riska Buana berjudul “*Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mematuhi himbauan dari pemerintah untuk menanggulangi pandemic virus corona ini, diakibatkan oleh salah satu konsep didalam psikologi yang dinamakan biaskognitif. Biaskognitif adalah kesalahan sistematis dalam berpikir yang memengaruhi keputusan dan penilaian yang dibuat seseorang. Jenis

⁸ Hudzaifah, Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?), *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* Vol. 7 No. 7, h. 669

biaskognitif yang tepat untuk menjelaskan fenomena ini adalah bias optimism, bias emosional, dan efek Dunning-Kruger.⁹

Kajian di atas memiliki persamaan yakni sama-sama melihat aspek perilaku masyarakat akan Covid-19. Namun, kajian di atas lebih fokus pada perilaku masyarakat semata, sedangkan kajian penulis memfokuskan pada lembaga MPU Aceh sebagai sebuah institusi formal yang memiliki otoritatif dalam struktur pemerintah di Aceh mensosialisasikan putusan terkait Covid-19 serta respon masyarakat akan sosialisasi yang dilakukan oleh MPU Aceh tersebut.

Sementara itu Indriya menulis kajian tentang “*Konsep Tafakkur Dalam Alquran dalam Menyikapi Coronavirus Covid-19*”. Hasil penelitian menemukan bahwa *tafakku* corona virus Covid-19 dalam perspektif Agama Islam menghasilkan temuan melalui, yaitu; *pertama*, karantina yaitu mengisolasi daerah yang terkena wabah adalah sebuah tindakan yang tepat; *Kedua*, bersabar; *Ketiga*, berbaik sangka dan berikhtiarlah; *Keempat*, banyak berdoaalah.¹⁰

Kajian di atas memiliki persamaan yakni sama-sama melihat aspek Covid-19. Namun, kajian di atas lebih fokus pada implementasi kegiatan yang harus dilakukan selama masa Covid-19, sedangkan kajian penulis memfokuskan pada lembaga MPU Aceh dalam mensosialisasikan putusan terkait Covid-19 serta respon masyarakat akan sosialisasi yang dilakukan oleh MPU Aceh sebagai institusi formal yang memiliki otoritas dalam pemerintah di Aceh yang secara konstitusi ke-Acehan diakui eksistensinya, memberikan sosialisasi putusan terkait Covid-19 serta respon masyarakat akan sosialisasi yang dilakukan oleh MPU Aceh tersebut.

⁹ Dana Riska Buana, Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa, *Jurnal Sosial dan Budaya Volume 2 Nomor 1*, 2020, hal. 10.

¹⁰ Indriya, Konsep Tafakkur dalam Alquran dalam Menyikapi Coronavirus Covid-19, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I Vol. 7 No. 7*, hal. 211.

Selanjutnya, penelitian juga didukung oleh Rizkia Shalisa Amars yang berjudul “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kegiatan Keislaman Remaja Masjid Farida Kelurahan Damar Sari Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pandemi covid-19 sangat berdampak terhadap kegiatan keislaman Remaja Masjid Farida. Dampak tersebut terlihat dari banyaknya pelarangan dan penundaan kegiatan keislaman yang biasa dilakukan oleh Remaja Masjid Farida seperti tidak adanya perayaan hari besar Islam yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw dan Isra’ Miraj Nabi Muhammad Saw. Selain itu, kegiatan juga tidak berjalan seperti biasanya, seperti adanya pengurangan waktu atau durasi pelaksanaan ibadah shalat tarawih dan tadarus Al-Qur’an, juga diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan beraktivitas.¹¹

Kajian di atas memiliki persamaan yakni sama-sama melihat aspek Covid-19. Namun, kajian di atas lebih fokus pada Kegiatan Keislaman Remaja Masjid yang harus dilakukan selama masa Covid-19, sedangkan kajian penulis memfokuskan pada lembaga MPU Aceh dalam mensosialisasikan putusan terkait Covid-19 serta respon masyarakat akan sosialisasi yang dilakukan oleh MPU Aceh sebagai institusi formal yang memiliki otoritas dalam pemerintah di Aceh yang secara konstitusi ke-Acehan diakui eksistensinya, memberikan sosialisasi putusan terkait Covid-19 serta respon masyarakat akan sosialisasi yang dilakukan oleh MPU Aceh tersebut.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat pada penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa definisi.

¹¹Rizkia Shalisa Amars, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kegiatan Keislaman Remaja Masjid Farida Kelurahan Damar Sari Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, *Skripsi*, Medan: Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

1. Respon

Respon berasal dari kata *response*, yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (*reaction*).¹² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, respon berarti tanggapan, reaksi dan jawaban.¹³

Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan disebutkan bahwa respon adalah reaksi psikologis-metabolik terhadap tibanya suatu rangsang, ada yang bersifat otomatis seperti refleksi dan reaksi emosional langsung, ada pula yang bersifat terkendali.¹⁴

Berdasarkan ungkapan di atas dapat disimpulkan bahwa respon adalah bentuk umpan balik dari penerima pesan atau stimulus yang memiliki peran atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu komunikasi.

2. Masyarakat

Masyarakat berasal dari kata *musyarak* (Arab), yang artinya berkumpul bersama, berubah menjadi masyarakat yang artinyaberumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat.¹⁵

Masyarakat merupakan orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung saling

¹²Jhon. M. Echoles dan Hassan Shadily. *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hal.481.

¹³ Hasan Alwi dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Departemen Pendidikan, edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal.952.

¹⁴ Save D. Dagun. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Lembaga pengkajian dan kebudayaan Nusantara, 1997), hal.964.

¹⁵ Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, (Jakarta: Mizan, 2001), hal. 15.

berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan, terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah, politik ataupun kebudayaan yang sama.¹⁶

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Adapun masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini ialah masyarakat Gampong Lampaseh Kota Banda Aceh.

3. Sosialisasi

Sosialisasi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatannya.¹⁷ Sosialisasi dapat diartikan sebagai setiap aktivitas yang ditujukan untuk memberitahukan, membujuk atau mempengaruhi masyarakat untuk tetap menggunakan produk dan jasa yang dihasilkan itu. Kemudian, dalam kaitannya dengan kegiatan sosialisasi yang dimaksud adalah suatu proses memberitahukan dan mempengaruhi masyarakat untuk selalu memanfaatkan jasa-jasa yang ditawarkan.¹⁸

4. Covid-19

Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe*

¹⁶ Sinaga, *Sosiologi dan Antropologi*, (Palembang: Intan Pariwara, 1988), hal. 14.

¹⁷ Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hal. 781

¹⁸ Suyanto, *Gender dan Sosialisasi*, (Jakarta: Nobel Edumedia, 2008), hal. 13

Acute Respiratory Syndrome (SARS).Coronavirus Disease (COVID-19) adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia).Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia.Beberapa coronavirus yang dikenal beredar pada hewan namun belum terbukti menginfeksi manusia.¹⁹

5. Tausiyah

Selanjutnya, tausiyah berasal dari bahasa Arab yang artinya nasihat ataupun nasehat. Adapun secara terminologi tausiyah ialah nasihat agama atau ceramah agama Islam.²⁰ Mengkaji tentang tausiyah tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan mengenai dakwah, karena tausiyah merupakan istilah lain dari dakwah *bi al-lisan*, yaitu dakwah yang dilakukan melalui lisan.²¹

Secara etimologi, dakwah diartikan sebagai suatu proses penyampaian (*tabligh*) atas pesan-pesan tertentu yang berupa ajakan atau seruan dengan tujuan agar orang lain memenuhi ajakan tersebut.²²

Adapun Tausiyah yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah imbauan atau matlumat yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh nomor 4 Tahun 2020 perihal pelarangan pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan pada masa pandemi Covid-19.

6. Otoritas Agama

¹⁹ Fathiyah, dkk, *Pedoman Kesiapan Menghadapi Coronavirus Disease (Covid-19)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020), hal. 11.

²⁰ Safroedin Halimi, *Etika Dakwah dalam Perspektif Al-qur'an*, (Jakarta: Salemba Empat. 2008), hal. 35-36.

²¹ Samsul Munir, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Amzah, 2009), hal.11).

²² Samsul Munir, *Ilmu Dakwah*..., hal.2.

Otoritas agama dalam Islam dapat didefinisikan sebagai ‘titik referensi’ (point of reference) dan identitas dalam tradisi keagamaan tertentu yang berkembang sebagai ‘pengetahuan’ agama, kepercayaan, dan struktur simbolik yang direpresentasikan dalam pengalaman ritual dan komunitas beragama.²³

7. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh merupakan suatu badan yang independen dan bukan unsur pelaksana tetapi merupakan mitra sejajar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).²⁴

Adapun MPU Aceh yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah sebuah institusi keagamaan yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan yang otoritatif di Aceh dan menjadi mitra pemerintah dalam hal memberikan masukan, pertimbangan dan saran serta mengawasi jalannya pemerintah di Aceh. Selain itu MPU juga memiliki fungsi memberikan fatwa dan nasehat serta bimbingan kepada masyarakat Aceh berdasarkan ajaran Islam, termasuk dalam hal ini adalah Tausiyah mengenai pelanggaran pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan lainnya pada masa pandemi Covid-19 yang melanda dunia khusus Aceh.

C. Teori Otoritas (Max Waber)

Dalam tulisan ini penulis menggunakan teori kekuasaan yang di mukakan oleh Max Weber, Mex Weber mendefinisikan kekuasaan adalah dapat memungkinkan bagi seseorang untuk memaksakan orang lain berperilaku sesuai kehendaknya. Analisis Max Weber atas struktur-struktur otoritas dimulai dalam suatu cara

²³Mohammad Zaki Arrobi, Amsa Nadzifah, Otoritas Agama di Era Korona dari Fragmentasi ke Konvergensi, *MAARIF Vol. 15, No. 1* — Juni 2020

²⁴ Peraturan Daerah 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja MPU Provinsi Aceh Darussalam, pasal 3 ayat (1) dan (2).

yang konsisten dengan asumsi-asumsinya tentang hakikat tindakan. Ia kemudian mendefinisikan dominasi sebagai propabilitas bahwa semua perintah akan dipatuhi oleh sekelompok orang tertentu. Dominasi ini kemudian disebut dengan otoritas, dan yang melandasi otoritas bagi para pengikutnya yaitu rasional, tradisional, dan kharismatik.²⁵

Terdapat tiga jenis otoritas murni yang mendasar yakni pertama, kepercayaan dalam sebuah standar legalitas dari pola-pola aturan normatif dan hak kepada kuasa di bawah aturan tersebut untuk mengeluarkan perintah hukum, jenis ini dinamakan otoritas rasional. Kedua, sebuah alasan keimanan dalam sebuah kesucian tradisi dahulu dan keabsahannya dari para pengikutnya, jenis ini adalah otoritas tradisional. Ketiga adalah otoritas kharismatik, yang meletakkan ketaatan dalam sebuah kasus tertentu atau keilhman seseorang.²⁶

1. Otoritas Tradisional

Otoritas tradisional dilegitimasikan oleh kesucian tradisi. Dalam otoritas ini, tatanan sosial saat ini dipandang sebagai suci, abadi, dan tidak bisa dilanggar. Orang atau kelompok dominan, biasanya didefinisikan oleh warisan, dianggap telah ditetapkan sebelumnya memerintah yang lain. Rakyat terikat dengan penguasa oleh ketergantungan personal dan tradisi kesetiaan, dan ketaatan mereka kepada dia makin diperkuat oleh keyakinan-keyakinan kultural seperti hak-hak ilahi para raja. Otoritas tradisional didasarkan pada klaim oleh para pemimpin, dan keyakinan pada bagian dari pengikut,

²⁵Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal.

²⁶Sf. Marbun, *Pemerintahan Berdasarkan Keluasaan dan Otoritas*, dalam *Jurnal Hukum*, No, 3, No. 3, 1996, di akses pada 20 April 2021.

bahwa ada kebajikan dalam kesucian aturan kuno dan kekuasaan.²⁷

Semua sistem pemerintahan sebelum berkembangnya negara modern merupakan contoh otoritas tradisional. Meskipun kekuasaan penguasa dibatasi oleh tradisi yang melegitimasi, pembatasan ini tidak ketat, karena pihak penguasa secara tradisional dianggap tetap memiliki kesewenang-wenangan. Umumnya, otoritas tradisional cenderung mengabadikan *status quo* dan tidak cocok bagi perubahan sosial.²⁸

2. Otoritas Legal

Otoritas Legal ini merupakan organisasi yang terus menerus dari fungsi-fungsi resmi terikat oleh aturan. Kompetensi yang ditetapkan melibatkan bidang yang menjadi kewajiban yang menjalankan fungsi yang telah ditandai sebagai bagian dari pembagian kerja yang sistematis, penyediaan *incumbent* dengan kuasa yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini, dan unit ini melaksanakan kekuasaan yang teroganisir yang disebut dengan organisasi administrasi²⁹.

Tipe ini dilegitimasi oleh keyakinan formalistik pada supremasi hukum, apa pun isi spesifiknya. Asumsinya ialah bahwa aturan-aturan legal sengaja dibuat untuk memajukan pencapaian rasional atas tujuan-tujuan kolektif. Dalam sistem semacam itu, kepatuhan tidak disebabkan oleh orang, apakah ketua tradisional atau pemimpin kharismatik, melainkan oleh seperangkat prinsip impersonal. Prototipenya adalah

²⁷ George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), cet ke-8, hlm 219-230.

²⁸ Dennis Wrong, *Max Weber: Sebuah Khazanah*, (Yogyakarta: Ikon Terlitera, 2003), hal. 233-234.

²⁹ M. Sulhan, Zulkipli Lessy, *Otoritas dan Dakwah Tuan Guru pada Masyarakat Lombok: Studi Analisis Teori Sosial 'Otoritas' Max Weber*, *An-Nawa: Jurnal Studi Islam Vol. 04 No. 02*, hal 106

pemerintahan modern yang memiliki monopoli atas penggunaan paksaan fisik secara sah, dan prinsip-prinsip yang sama tercermin dalam berbagai badan eksekutifnya, seperti militer, dan juga di perusahaan-perusahaan swasta, seperti pabrik. Sementara atasan memiliki otoritas atas bawahan, yang disebut pertama maupun disebut terakhir tunduk pada otoritas badan resmi yakni regulasi impersonal. Otoritas legal dapat dilambangkan dalam frase, pemerintahan hukum, bukan orang.

3. Otoritas Kharismatis

Istilah kharisma oleh Max Weber merujuk kepada sebuah kualitas individual tertentu. Otoritas yang disahkan oleh kharisma, bersandar pada kesetiaan para pengikutnya. Kesucian luar biasa, teladan, heroisme, atau kemampuan istimewa. Tipe ini mendefinisikan seorang pemimpin sebagai yang diilhami oleh Tuhan atau kekuatan supernatural. Ada perasaan dipanggil' untuk menyebarkan panggilannya. Ketaatan pada pemimpin dan keyakinan bahwa keputusannya meliputi semangat dan cita-cita gerakan adalah sumber ketaatan kelompok pada perintah-perintahnya. Pemimpin kharismatis mungkin muncul dalam hampir semua bidang kehidupan sosial, seperti nabi-nabi, penghasut politik, atau pahlawan-pahlawan militer³⁰.

Memang, unsur kharisma terlibat kapanpun orang mengilhami orang lain untuk mengikuti jejaknya. Otoritas kharismatik biasanya bertindak sebagai kekuatan revolusioner, karena melibatkan penolakan nilai-nilai tradisional dan pemberontakan menentang tatanan yang sudah mapan, sering sebagai reaksi terhadap krisis. Istilah kharisma yang dipakai

³⁰Muhamad Agus Mushodiq, Ali Imron, Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber, *Jurnal Sosial dan Budaya* Volum 7 Nomor 5 hal 459-460.

Weber adalah pinjaman dari tradisi Kristen dalam Perjanjian lama.

Carl Joachim Friedrich telah mencatat penafsiran yang akan muncul dalam pembahasan mengenai kharisma. Menurutnya dalam otoritas, sangat sering terlihat dalam perspektif '*penumbra psikologis*'. Fakta bahwa orang dalam posisi otoritas sering didasari dengan harga diri, rasa hormat dan kekaguman dari hasil di atribut yang diidentifikasi dalam otoritas.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahan-nya.³¹ Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang

³¹ Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 4.

diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.³²

Metode penelitian ini adalah deskriptif dalam bentuk studi kasus. Studi kasus menurut Nursalam adalah merupakan penelitian yang mencakup pengkajian bertujuan memberikan gambaran secara mendetail mengenai latar belakang, sifat maupun karakter yang ada dari suatu kasus, dengan kata lain bahwa studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Penelitian dalam metode dilakukan secara mendalam terhadap suatu keadaan atau kondisi dengan cara sistematis mulai dari melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi dan pelaporan hasil.³³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Lampaseh Kuta Raja Kota Banda Aceh. Pemilihan lokasi ini didasari oleh pengamatan awal diketahui bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak mematuhi anjuran pemerintah dan MPU dalam menangani Covid-19 yang ditandai dengan masih ramainya masyarakat yang melakukan aktivitas ditempat keramaian seperti warung kopi dan sebagainya. Padahal Gampong Lampeh sudah terdapat kasus positif Covid-19. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Mei 2021.

C. Informan Penelitian

Informan atau subjek penelitian adalah pihak yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.³⁴ Dalam penelitian kualitatif, subjek

³² Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hal. 67.

³³ Nursalam, *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pendekatan Praktis*. (Jakarta: Salemba Medika, 2016), hal. 23.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 171.

penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.³⁵ Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposivesampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.³⁶

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari, aparatur gampong, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat Gampong Lampaseh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1: Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1	MPU Aceh	2 orang
2	Keuchik Gampong	1 orang
3	Tokoh Agama	2 orang
4	Masyarakat	5 orang
Jumlah		10 orang

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi penelitian. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian yaitu peneliti sendiri. Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi memerlukan alat bantu seperti instrumen. Instrumen yang dimaksud adalah kamera atau handphone untuk dokumentasi, buku dan pulpen. Kamera digunakan ketika penulis melakukan observasi untuk merekam suara dan mengambil gambar untuk dokumentasi penelitian ketika pengumpulan data.³⁷

³⁵ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hal. 92.

³⁶ Faisal Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 67.

³⁷ Ade, Sanjaya, 2011, *Model-model Pembelajaran*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 84

E. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.³⁸ Adapun data primer yang yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci, observasi dan dokumentasi.

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.³⁹ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artiker dan situs internet.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, maka digunakan teknik wawancara, obeservasi dan dokumentasi.

a. Wawancara tidak Terstruktur dan Mendalam

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan memper-gunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.⁴⁰

³⁸ Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya,...*,hal. 132.

³⁹*Ibid*, hal. 132.

⁴⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial, ...*,hal. 118

Wawancara dalam penelitian ini bersifat tidak terstruktur dan mendalam. Wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.⁴¹

Wawancara mendalam sebagai percakapan antara peneliti dan informan yang memfokuskan pada persepsi diri informan, pengalaman hidup, yang diekspresikan melalui bahasa informan sendiri. Wawancara mendalam sering digunakan untuk menggali pengalaman individu realitas sosial yang dikonstruksi dalam diri serta interpretasi seseorang terhadap hal itu.⁴²

Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh untuk dokumentasi. Adapun responden yang akan diwawancarai terdiri dari aparatur gampong, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴³ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa profil gampong Lampaseh dan foto-foto penelitian dan sebagainya.

c. Studi Pustaka

⁴¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., hal.186.

⁴² Afifuddin dan Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.(Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 19

⁴³ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*.(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 158.

Penelitian studi pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan sumber sekunder berbentuk tulisan. Pada kegiatan ini, penulis mengumpulkan berbagai buku-buku bacaan baik dokumen hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, desetasi, artikel, dan lain-lain yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini. Studi ini dilakukan diberbagai pustaka di antaranya Badan Arsip dan Perpustakaan Banda Aceh, Perpustakaan UIN Ar-Raniry dan lain-lain.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang memper-tegas, memper-pendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya

diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.⁴⁴

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.⁴⁵

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan ini akan disusun terdiri atas lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah yang menguraikan beberapa pertanyaan penelitian, tujuan peneliti, manfaat penelitian yang terdiri manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya pada bab ini juga dijelaskan kajian terdahulu yang relevan, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan tentang landasan teoritis yang memberikan penjelasan terhadap teori-teori yakni teori persepsi, teori penerimaan dan masyarakat serta Covid-19.

Bab III berisikan tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, instrumen penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab IV berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang menjelaskan terhadap jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan pada bab satu yaitu persepsi masyarakat Gampong

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*,...,hal. 62

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 10-112.

Lampaseh terhadap upaya MPU Aceh dalam pencegahan pandemi Covid-19 dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Gampong Lampaseh terhadap upaya MPU Aceh dalam pencegahan pandemi Covid-19.

Bab V berisikan bagian yang terakhir dari penelitian ini. Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran-saran tentang penelitian.



A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Profil Singkat MPU Aceh

Catatan sejarah Aceh dari zaman dulu telah membuktikan bahwa ulama selalu mendapatkan tempat khusus di hati masyarakat. Dalam Qanun Al-Asyi disebutkan bahwa wadah ulama adalah salah satu lembaga tertinggi Negara yang dipimpin oleh *Qadhi Malikul Adiil* yang dalam menjalankan tugas dibantu empat Syaikhul Islam yaitu Mufti Mazhab Hanafi, Mufti Mazhab Maliki, Mufti Mazhab Syafi'i, dan Mufti Mazhab Hambali. Pada masa kolonial Belanda dan Jepang, lembaga-lembaga Syaikhul Islam

dibubarkan, sehingga mufti-mufti mandiri yang mendapat tempat yang tinggi dan istimewa dalam masyarakat.⁴⁶

Diawal-awal kemerdekaan, lembaga ulama juga pernah muncul yang dikenal dengan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Namun setelah PUSA bubar muncul lembaga Persatuan Tarbiyah Indonesia (PERTI), Nahdhatul Ulamaa, Al-Washliyah, Muhammdiyah dan lain-lain sebagainya. Pada tahun 1965 diadakan Musyawarah Alim Ulama se-Aceh yang berlangsung pada tanggal 17 s.d 18 Desember 1965 di Banda Aceh. Pertemuan itu, menghasilkan keputusan salah satunya adalah bersepakat membentuk sebuah wadah berupa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan ketua umum pertamanya adalah Tengku H. Abdullah Ujong Rimba.

Formatur kepemimpinan MPU Aceh saat itu terdiri dari pimpinan, Badan pekerja, Komisi dan Panitia Khusus. Adapun komisi MPU Aceh saat itu terdiri dari 5 (lima), yaitu, Komisi Ifta, Komisi Penelitian dan Perencanaan, Komisi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Komisi Dakwah dan Penerbitan, dan Komisi Harta Agama.

Komposisi tersebut juga berlaku pada MPU Kabupaten/Kota dan MPU tingkat Kecamatan. Pada tahun 1968, sesuai dengan Keputusan Gubernur Istimewa Aceh Nomor 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh berubah menjadi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan nama komisi-komisinya juga ikut berubah menjadi Komisi A (komisi Hukum / Fatwa); komisi B bidang Penelitian dan Perencanaan; komisi C bidang Pendidikan, pengajaran dan Kebudayaan; komisi D bidang Dakwah dan Penerbitan; dan komisi E bidang Harta Agama.

Kedudukan MUI Provinsi Daerah Istimewa Aceh dipertegas lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa

⁴⁶ MPU Aceh, "Profil MPU Aceh" diakses melalui: <https://mpu.acehprov.go.id>, tanggal 19 Februari 2021.

Aceh. Pada pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa “Daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari Ulama”. Selanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan lagi “Badan sebagaimana dimaksud di ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Amanat Undang-undang tersebut di atas ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Perda tersebut dijelaskan bahwa MPU merupakan suatu badan yang independen dan bukan unsur pelaksana tetapi merupakan mitra sejajar pemerintah dan DPRD.⁴⁷ Selain itu, lahir pula Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Musyawah Alim Ulama se Aceh pertama pasca perubahan nama dari MUI kembali menjadi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) terjadi pada tanggal 2 s.d 5 Rabi’ul Akhir 1422 H yang bertepatan pada tanggal 24 s.d 27 Juni 2001 di Banda Aceh. Pada musyawarah tersebut diadakan dalam rangka memiliki dan membentuk kepengurusan MPU Aceh. Pada tanggal 17 Ramadhan 1422 H yang bertepatan dengan 3 Desember 2001 melalui ikrar sumpah resmi terbentuklah MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang independen, bermitra sejajar dengan pemerintah Aceh dan DPRA untuk masa khidmat 2001-2006. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan

⁴⁷ Gazali Mohd. Syam, *Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif, dan Instansi Lainnya*, (Darul Imarah: MPU Aceh, t. tp), hlm. iii.

Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama mengukuhkan dan memperkuat kedudukan dari lembaga MPU Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, terutama dalam pembangunan syariat Islam⁴⁸.

Terkait dengan tugas pokok, fungsi dan juga wewenang MPU Aceh telah diatur secara rinci dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU Aceh. Pada pasal 6 ayat (1) Qanun MPU Aceh, disebutkan bahwa tugas MPU Aceh adalah:

- a. Memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada pemerintahan Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syariat Islam.
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam.
- c. Melakukan penelitian, pengembangan dan penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkaitan dengan syariat Islam.
- d. Melakukan pengkaderan Ulama.

Fungsi MPU Aceh ditetapkan di dalam pasal 4 Qanun MPU Aceh yaitu sebagai berikut:⁴⁹

- a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
- b. Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Kedudukan fungsi MPU Aceh sangat strategis, eksistensinya menjadi sebuah keniscayaan dalam setiap keputusan kebijakan pemerintah Aceh baik eksekutif dan legislative di Aceh.

⁴⁸ Muhammad Riski, Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Dalam Menerbitkan Qanun Jinayat Dalam Sistem Hukum Tata Negara, dalam *Jurnal Ilmu Hukum, dalam Perundang-undangan, dan Pranata Sosial*, Vol 7, Nomor 1, hal. 39

⁴⁹ MPU Aceh, *Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama* (Darul Imarah: MPU Aceh, t.tp), hlm. 11.

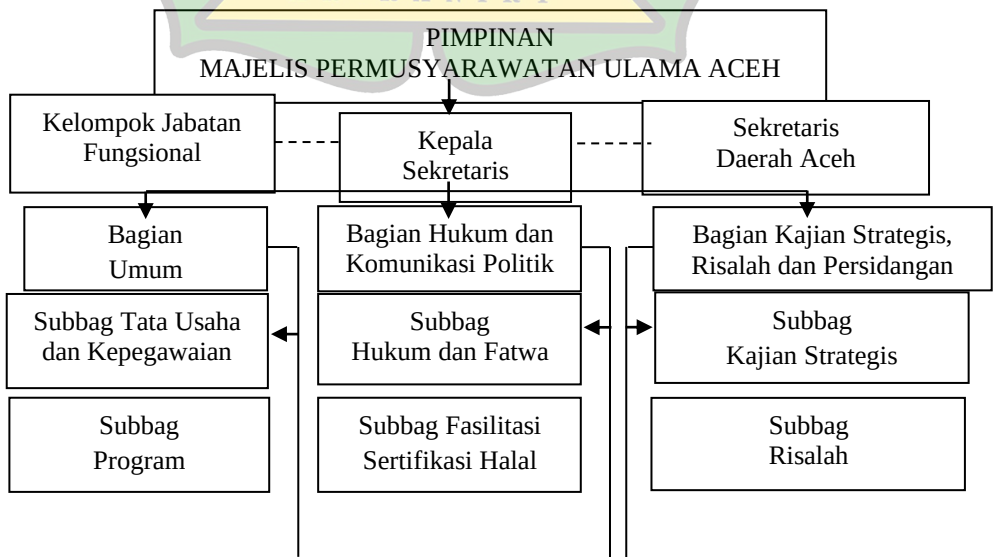
Kata-kata “memberikan pertimbangan” terhadap kebijakan daerah dan “memberikan nasehat dan bimbingan” kepada masyarakat Aceh telah menempatkan institusi MPU Aceh sebagai sebuah institusi yang bersifat otonom yang bebas dari berbagai intervensi pihak manapun dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangannya.

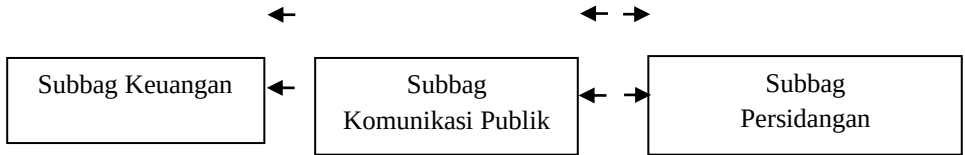
Kewenangan MPU Aeh juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

- a. Memberikan fatwa diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.
- b. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.

Keanggotaan MPU Aceh terdiri dari ulama dan cedikiawan muslim dari berbagai disiplin keilmuan, utusan provinsi dan kabupaten dan kota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan di dalamnya. MPU Aceh berjumlah 47 orang yang dipilih secara demokratis, transparan dan akuntabel melalui Musyawarah Besar (Mubes) yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal ke-Acehan yang ada. Untuk lebih lanjut, struktur organisasi dapat disajikan dalam bagan berikut ini.

Struktur Organisasi MPU Aceh





2. Sejarah Pembentukan MPU di Aceh

Sejak meletusnya perang Aceh melawan Belanda pada tahun 1873-1912. Sejak 1913 pemerintah Hindia Belanda telah berjalan di Aceh. Semua kegiatan harus terlebih dahulu mendapat izin seperti mendirikan pesantren atau madrasah dengan syarat pembatasan materi pelajaran.⁵⁰

Dalam sejarah peperangan melawan Belanda, banyak Ulama yang gugur dan syahid di medan perang, bila ini terus berlanjut, maka Aceh akan hancur, ditambah lagi dengan masuknya paham-paham orientalis yang digagas oleh Snouck Hurgronje yang bertujuan memecah belah yang semua itu adalah untuk kepentingan kolonial Belanda. Keadaan tersebut menggerakkan beberapa Ulama Aceh seperti Tengku, Abd. Rahman Meunasah Muncap, Tengku Ismail Yakop, dan Ulama-ulama lainnya mendirikan sebuah wadah atau organisasi Ulama.

Tekad mereka tersebut diterima dengan sangat baik dikalangan Ulama lainnya seperti Teungku Daud Beureueh. Kemudian pada tanggal 5 Mei 1309 berdirilah PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) dimana Teungku Daud Beureueh

⁵⁰ Ismuha, *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: CV. Rajawali, 2003), Hlm 55.

terpilih sebagai ketuanya. Berdirinya organisasi ini bertujuan antara lain:

- a. Berusaha untuk menyiarkan, menegakkan, dan mempertahankan Agama Islam
- b. Berusaha untuk mempersatukan paham para Ulama Aceh tentang hukum-hukum Islam.
- c. Memperbaiki dan mempersatukan kurikulum sekolah-sekolah agama di seluruh Aceh.⁵¹

Pada masa perperangan melawan Belanda dan Jepang, lembaga-lembaga seperti MPU dan lembaga lainnya belum terbentuk, akibatnya muncul mufti-mufti mandiri yang juga mengambil tempat yang amat tinggi dalam masyarakat. Di awalawal kemerdekaan lembaga seperti ini pernah terwujud di dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Setelah PUSA bubar muncul lembaga seperti PERTI, Nahdatul Ulama, Al-Washiyah, Muhammadiyah, dll. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh lahir saat Negara Republik Indonesia sedang menghadapi musibah yang sangat berat yaitu pemberontakan PKI pertama tanggal 18 September 1965 di Madiun dan yang kedua pada tanggal 30 September 1965 yang terkenal dengan nama G/30/S/PKI. Panglima Kodam I Iskandar Muda menggambarkan situasi tanah air yang sangat genting, maka dibentuklah panitia penyelenggara musyawarah yang diberi nama Panitia Musyawarah 'Alim Ulama se-Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 17-18 Desember 1965 pertama. Adapun nama-nama ketua MUI/MPU Aceh dari tahun 1965 sampai sekarang dapat dilihat dalam tabel berikut ini⁵²:

⁵¹ Amon Yadi, Strategi Komunikasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) untuk Meningkatkan Pengalaman Qanun Syariat Islam Tentang Maisir di Kabupaten Aceh Tenggara, Tesis, (Sumatera Utara: Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2012), hlm. 99.

⁵² MPU Aceh, "Profil MPU Aceh" diakses melalui <https://mpu.acehprov.go.id/halaman/sekilas-ruang-lingkup-mpu-aceh> tanggal 20 februari 2021.

Tabel.4.1: Nama-nama Ketua MUI/MPU Aceh dari Tahun 1965-sekarang.

No.	Nama	Tahun	Keterangan
1	Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba	1965-1967	Majelis Alim Ulama DISTA
2	Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba	1967-1982	Majlis Permusyawaratan Ulama DISTA
3	Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba	1982-1989	MUI-Prov DISTA
4	Prof. Dr. Tgk. H. Ali Hasyimy	1989-1997	MUI-Prov DISTA
5	Tgk. H. Soufyan Hamzah	1997-1998	MUI-Prov DISTA
6	Prof. Dr. Tgk. H. Ibrahim Husein, MA	1998-2000	MUI-Prov DISTA
7	Prof. Tgk. Muslim Ibrahim, MA	2000-2001	MUI-Prov DISTA
8	Prof. Dr. Tgk. Muslim Ibrahim, MA	2001-2006	MPU-Prov NAD
9	Prof. Dr. Tgk. Muslim Ibrahim, MA	2006-2019	MPU-Prov NAD
10	Tgk.H. M. Daud Zamzami	2019-2022	MPU-Prov NAD
11	Tgk. H .Faisal Ali	2022-2027	MPU-Prov NAD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Provinsi DISTA (Daerah Istimewa Aceh) mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Aceh No. 1 Tahun 1966 tentang Pedoman Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Aceh dengan nama Majelis Permusyawaratan Ulama. Saat itu MPU Aceh dengan ketua

pertama yaitu Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba terdiri dari Pimpinan, Badan Pekerja, Komisi dan Panitia Khusus, Komisi pada waktu itu, terdiri atas lima komisi, yaitu: (1) Komisi Ifta, (2) Komisi Penelitian dan Perencanaan, (3) Komisi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, (4) Komisi Dakwah dan Penerbitan, dan (5) Komisi Harta Agama. Kemudian pada tahun 1968, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor: 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama berubah namanya menjadi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan nama-nama komisinya yang berubah menjadi Komisi A (Hukum dan Fatwa), Komisi B (Penelitian dan Perencanaan), Komisi C (Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan), Komisi D (Dakwah dan Penerbitan), dan Komisi E (Harta Agama).

Pada tahun 1975 dilakukan Musyawarah Ulama se-Indonesia di Jakarta disepakati membentuk lembaga Himpunan Ulama seperti di Aceh dan menyepakati namanya yaitu Majelis Ulama Indonesia. Pada tanggal 26 Juli 1975 ditanda tangani piagam pendiriannya oleh 26 Ulama mewakili 26 provinsi, 10 orang unsur tingkat pusat, 4 orang Ulama Dinas Kerohanian dan 13 Tokoh Perorangan. Atas dasar perintah UU No. 44 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Istimewa Aceh menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh⁵³.

Perda tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 (Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah

⁵³ Hadi Warman, “Kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Penentuan Kebijakan Penerapan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tengah”. (Tesis, Kosentrasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam, Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 28-31

Istimewa Aceh. Pada tanggal 28 Mei 2009 ditetapkan Qanun No. 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama dan di-Undangkan pada tanggal 28 Mei 2009. Untuk mendukung kegiatan MPU, sebelumnya juga telah ada Qanun No. 5 Tahun 2005, Qanun 33/2008 dan Pemendagri No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kelembagaan Keistimewaan Aceh dan dilaksanakan dengan Pergub No. 33 Tahun 2008.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dibentuk atas tekad Ulama-ulama Aceh dengan tujuan untuk mewujudkan kesatuan paham para Ulama Aceh tentang hukum Islam dan aspek-aspek lainnya sebagai bentuk perlawanan terhadap paham paham orientalis pada masa penjajahan Belanda yang dikomandoi oleh Snouck Hurgronje untuk memecah belah umat Islam. Sehingga dari dasar itulah pada tanggal 17-18 Desember 1965 dibentuklah panitia Musyawarah ‘Alim Ulama Aceh yang sekarang dikenal sebagai MPU Aceh.

Keberadaan MPU di Aceh merupakan wujud dari pada manifestasi komitmen Negara yang mengakui serta menghormati satuan-satuan pemerintahan tertentu yang bersifat khusus maupun bersifat istimewa dan Sejarah tersebut telah membuka ruang adanya status daerah yang bersifat khusus maupun bersifat istimewa kepada satuan pemerintah tertentu yang ada di Indonesia. Perkataan “khusus” memiliki cakupan luas, antara lain dimungkinkan untuk membentuk pemerintahan daerah dengan otonomi khusus salah satunya seperti Aceh. Sebagai bentuk manifestasi dari pada amanat pasal 188 ayat (1) konstitusi tersebut menyangkut status pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa tersebut, maka pemerintah mengesahkan beberapa daerah tertentu yang memenuhi syarat secara materil maupun secara historis akan status tersebut.

Status Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh diberikan oleh Pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa

Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Provinsi Aceh selain mendapatkan status Otonomi khusus secara bersamaan menyandang status istimewa. Status istimewa bagi Provinsi Aceh disematkan oleh Pemerintah seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Adapun hal-hal pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut, untuk menyelenggarakan keistimewaan Aceh dan tidak diberikan kepada daerah-daerah lainnya di Indonesia. Hal ini bermakna bahwa provinsi Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang satuan pemerintahan daerahnya mendapatkan dua buah status secara bersamaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu status Istimewa dan status Otonomi Khusus.

3. Kedudukan MPU Aceh dalam Sistem Pemerintahan Aceh

Masyarakat Aceh telah hidup bangunan hukum Islam, disamping itu juga ada aturan hukum adat. Dalam literatur ke-Acehan ditumukan adanya adagium ataupun peribahasa “*adat ngoen hukom lage zat ngoen sifeut*”, terjemah bebasnya lebih kurang “*adat dengan hukum bagaikan zat dengan sifat-sifatnya*”. menyinggung hal tersebut, Abdul Manan menyatakan hukum Islam dan adat yang berlaku dalam masyarakat Aceh adalah hukum dan adat yang bernafaskan Islam. Dalam masyarakat Aceh diatur tata kehidupan social melalui musyawarah yang dikenal dengan Diwan Meusapat atau Diwan Mufakat.⁵⁴

Aceh dalam lintasan perjalanan sejarah merupakan salah satu wilayah hukum yang diistimewakan, yang dibuktikan dengan

⁵⁴ Abdul Manan, *Mahkamah Syari'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2018), hlm. 76.

adanya beberapa regulasi hukum positif sebagai manifestasi dari kekhususan Aceh, seperti Undang-undang Keistimewaan Aceh No. 44/1999, Undang-undang Otonomi Khusus No. 18/2001, hingga regulasi terakhir yang beralaku sampai saat ini yaitu Undang-undang Pemerintahan Aceh No. 11/2006.⁵⁵ Lahirnya beberapa regulasi tentang keistimewaan Aceh tersebut tidak akan terwujud tanpa ada usaha yang bersifat politis. Artinya, keistimewaan dalam mengatur dan mengurus masyarakat secara mandiri, baik dalam lingkup hukum adat dan hukum Islam menjadi bagian dari usaha pemerintah Aceh mengikuti kancah politik hukum di Indonesia.

Melalui otonomi khusus yang diberikan oleh pusat pada masyarakat Aceh, dengan itu pula Aceh memiliki kewenangan di dalam mengatur masyarakat, salah satunya dalam soal hukum tata kelola masyarakat berasaskan nilai-nilai yang islami. Tujuannya adalah agar bias memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap menjalankan kehidupan yang sudah biasa dilakoni sejak dari dahulu, baik mengenai pergaulan hidup bidang muamalah, perkawinan, termasuk pula dalam lingkup hukum pidana.

Kenyataan bahwa masyarakat Aceh sudah mengamalkan hukum Islam, maka keberadaan lembaga yang mengatur tentang itu boleh jadi sangat diperlukan sebagai imbalan atas kenyataan adanya sistem hukum Islam yang diterapkan di Aceh. Untuk itu, tidak berlebihan jika dikatakan pembentukan satu lembaga yang khusus mengatur persoalan keagamaan yang ada di Aceh merupakan suatu yang harus dilakukan dan dikukuhkan oleh pemerintah Aceh, tujuannya kembali pada kebaikan dan kemaslahatan (*maslahah*) masyarakat Aceh itu sendiri. Lembaga yang dimaksudkan adalah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Peran dan kedudukan ulama para ulama perlu dilembagakan dalam sebuah badan yang bersifat independen dan berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah juga

⁵⁵ Rusdi Sufi, dkk. *Sejarah Kota Madya Banda Aceh*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1997), hlm. 88.

dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.⁵⁶

Kedudukan MPU Aceh pada sistem pemeritahan Aceh dijadikan sebagai mitra sejajar pemerintah dan DPRA. Dalam makna yang sederhana, hubungan mitra sejajar atau hubungan kemitraan merupakan hubungan pasangan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Suparto wijaya mengatakan bahwa hubungan kemitraan ini seperti DPRD dan pemerintah daerah. Maknanya bahwa keduanya memiliki kedudukan yang setara, sama dan sejajar dalam arti saling membawahi.⁵⁷

Demikian halnya dengan kedudukan MPU Aceh dengan pihak pemerintah Aceh atau eksekutif dengan DPRA atau ligislatif, ketiganya memiliki kedudukan sebagai hubungan kemitraan, tidak saling membawahi, namun saling mengisi. Ketentuan bahwa MPU Aceh sebagai mitra pemerintah Aceh dan DPRA ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu pasal 138, yang berbunyi:

Ayat (1): MPU Aceh dibentuk di Aceh/kabupaten/Kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendikiawan muslim yang memmahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Ayat (2) : MPU Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam permusyawaratan Ulama.

Ayat (3) : MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta DPRA dan DPRK.

⁵⁶ Gazali Mohd. Syam, *Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh; Qanun Aceh No. 2/2009 Tentang MPU*, (Darul Imarah: MPU Aceh, t.tp), hlm. ii

⁵⁷ Suparto Wijoyo, *Otonomi Tanpa Politik Ekologi; Catatan atas dinamika Otonomi*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), hlm. 68.

Ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, kedudukan protokoler, dan hal lain yang berkaitan dengan MPU diatur dengan Qanun Aceh⁵⁸.

Berdasarkan pasal di atas, dapat dipahami bahwa MPU Aceh adalah lembaga yang bersifat independen. Artinya MPU Aceh adalah lembaga yang mandiri dalam menjalankan dan melaksanakan fungsi-fungsi terbebas dari campur tangan pemerintah. MPU Aceh sebagai mitra sejajar pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006, mengandung makna bahwa semua kebijakan pemerintah terkait dengan keagamaan harus memperoleh persetujuan dari MPU Aceh. Pemerintah tidak dibenarkan mengeluarkan satu kebijakan tanpa persetujuan dari MPU Aceh, terutama terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Dalam penjelasan Pasal 138 ayat (3), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan mitra dalam ketentuan tersebut adalah kebersamaan dan juga kesejajaran dalam pemberian pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah di Aceh.

Sebagai mitra sejajar dengan eksekutif (pemerintah Aceh) dan legislative (DPRA), MPU Aceh bukanlah unsur pelaksana, akan tetapi sebuah lembaga yang bersifat independen dan secara bersama-sama dengan pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mewujudkan kebijakan dan program yang terkait dengan kehidupan keagamaan di Aceh. Secara tidak langsung hal ini menandakan bahwa adanya hubungan erat antara MPU Aceh dengan lembaga eksekutif dan legislatif di Aceh. Pengaturan hubungan MPU Aceh dengan lembaga eksekutif dan legislatif telah diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9

⁵⁸ Nadia Rizka, Rusli Yusuf, M. Shabri Abd. Majid, "Pengaruh Struktur Organisasi dan Analisis Jabatan Terhadap Motivasi Kerja dan Dampaknya Pada Kinerja Sekretariat Majeleis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh", dalam *Jurnal Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 4, No. 3, (2015), hal. 22

Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya yang ada di Aceh, sebagaimana tertera pada Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan bahwa *“Badan eksekutif dalam menjalankan kebijakan daerah wajib memposisikan Majelis Permusyawaratan Ulama sebagai badan independen dan mitra kerja terutama yang berkaitan dengan syariat Islam”*. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa eksekutif dan legislatif wajib melibatkan MPU Aceh dalam setiap kebijakan yang dijalankan, khususnya yang berhubungan dengan keagamaan.

Independensi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh juga termaktub dalam Pasal 1 ayat (10), yang mana dijelaskan bahwa kedudukan MPU Aceh tidak berada dibawah Gubernur, DPRA atau lembaga lain, tetapi sebagai mitra seajarnya. Oleh sebab itu, dalam sistem pemerintah Aceh, MPU Aceh sebagai bagian dari badan yang diakui keberadaannya dan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama di dalam menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya di dalam memberikan fatwa memutus persoalan hukum syariat yang terkait dengan masalah sosial keagamaan, kenegaraan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, maka setiap fatwa atau *taushiyah* (himbauan) yang dikeluarkan oleh MPU Aceh secara keseluruhan mengikat bagi tiap masyarakat Aceh. Sebagai upaya untuk mengefektifkan fatwa atau *taushiyah* MPU Aceh tersebut, maka pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah Aceh melalui upaya pembentukan Qanun yang melibatkan pihak legislatif, dalam hal ini adalah DPR Aceh⁵⁹.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa eksistensi MPU Aceh dalam wilayah hukum provinsi Aceh dipandang sangat penting dan memiliki peranan yang sangat strategis. Keberadaannya

⁵⁹ Muhammad Farhan Al Ghalib, Analisis Pelaksanaan Kebijakan Mpu Aceh Terhadap Lembaga Vertikal Lainnya Melalui Unsur Administratif Negara dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, *dalam Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 1, No. 2, (2021), hal.225-227

merupakan bagian dari realisasi otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Aceh dan secara tidak langsung sebagai bentuk pengakuan akan keistimewaan Aceh salah satunya dalam menjalankan syariat Islam di Serambi Mekah. Sebagai mitra pemerintah di Aceh, MPU Aceh memposisikan dirinya kesejajaran, kebersamaan dalam memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan dalam penyelenggarakan pemerintahan di Aceh melalui kolaborasi antara eksekutif, legislatif dan *stakeholder* instansi lainnya, baik di tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota yang ada di Aceh.

4. Otoritas Agama dan Respon Masyarakat Lampaseh Kota Banda Aceh Terhadap Sosialisasi Tausiah MPU Aceh dalam Pecegahan Pandemi Covid-19.

- a. Dasar MPU Aceh melakukan sosialisasi pembatasan pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan pada masa pandemi Covid-19.

Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) Aceh merupakan salah satu institusi yang otonom di Aceh dan secara yuridis normative sebagai mitra pemerintah Aceh, yakni Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dalam setiap kebijakan yang dijalankan di daerah Aceh.

Eksistensi MPU Aceh memiliki posisi yang cukup strategis dalam sistem pemerintah di Aceh. MPU Aceh memiliki fungsi dan peran serta wewenang yang khusus yang secara yuridis di akui. Secara substantif, MPU Aceh berwenang dalam memberikan fatwa dan taushiyah yang menyangkut persoalan kehidupan keagamaan masyarakat Aceh, pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya masyarakat serta memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam

mapun antar umat beragama lainnya.⁶⁰ MPU Aceh berkedudukan sebagai mitra sejajar pemerintah, baik ditingkat provinsi dan juga tingkat kabupaten/kota di Aceh. Hal ini, berarti dalam hal ini MPU berkolaborasi dengan pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan masalah keagamaan masyarakat, disamping itu masalah sosial, ekonomi dan politik dalam perspektif Agama (Islam).

Peran MPU Aceh sudah berjalan sesuai tupoksi dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, yang pada prinsipnya adalah memberikan pandangan, pikiran, masukan terhadap Pemerintahan Aceh. Artinya MPU Aceh sejauh ini telah menjalankan tupoksinya untuk menjalankan garis koordinasinya secara baik dengan Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dalam rangka mewujudkan dan memastikan masyarakat Aceh dalam bingkai keimanan dan syariat Islam serta untuk menyelamatkan manusia dunia dan akhirat.⁶¹

MPU Aceh dalam memberikan dan mengeluarkan *taushiyah* terkait pembatasan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan di Aceh sebagai upaya pencegahan penularan virus corona, yang salah satunya adalah *taushiyah* bertarikh 6 Syaban 1441 H/31 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan Lainnya dalam kondisi darurat. Disamping itu, untuk menguatkan *taushiyah* tersebut, MPU Aceh mengeluarkan fatwa Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Perspektif Syariat Islam, yang ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2020.⁶²

⁶⁰ Abu Muhibbudthabari, wakil ketua II MPU Aceh, wawancara tanggal 9 November 2021.

⁶¹ Abu Muhibbudthabari, wakil ketua MPU Aceh, wawancara tanggal 9 November 2021.

⁶² Parman Jasnur, Staf Ahli, MPU Aceh Wawancara 12 November 2021.

Selain dari pada itu, taushiyah dan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh mendapat legalitas yang kuat, dikarenakan sebelumnya juga ormas-ormas Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya juga mengeluarkan tuntunan teknis dalam pelaksanaan ibadah ditengah musibah Covid-19 ini. Taushiyah dan fatwa yang dikeluarkan oleh ormas-ormas Islam mendapat sokongan lebih kuat lagi setelah lahirnya Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia tentang aturan teknis dalam kegiatan peribadatan ditempat ibadah pada masa pandemi.

Fatwa Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Perspektif Syariat Islam, merupakan salah satu pegangan bagi MPU Aceh untuk mensosialisasi (imbauan) pembatasan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan di Aceh pada umumnya dan kota Banda Aceh pada khususnya. Materi fatwa yang dikeluarkan memuat beberapa item yang secara substansi mengatur tentang pembatasan kegiatan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan lainnya. Secara rinci isi fatwa MPU Nomor 03 Tahun 2020 yang menyangkut pembatasan ibadah, tertuang dalam ketetapan ke tiga dan ke empat. Ketetapan ketiga bunyinya adalah “dalam kondisi tertentu, tata cara pelaksanaan Ibadat yang bukan substansi dapat berubah sesuai dengan kondisi yang menyertainya, maka: (a) menjarangkan saf dalam ibadah shalat adalah boleh; (b) menjarangkan saf dalam ibadah shalat tanpa hajat adalah makruh; (c) memakai masker adalah boleh; (d) mempersingkat khutbah adalah baik”. Ketetapan keempat bunyinya adalah yaitu “pelaksanaan shalat jama’ah merupakan syiar yang tetap dilakukan kecuali dalam keadaan terjangkit wabah yang tidak terkendali”.⁶³

Imbauan (*taushiyah*) yang dilakukan oleh MPU Aceh tentang pembatasan dalam pelaksanaan sebagaimana dipahami dalam fatwa di atas cenderung pada pengaturan secara teknis dalam melakukan

⁶³ Parman Jasnur, Staf Ahli, MPU Aceh Wawancara 12 November 2021.

aktifitas ibadah. Dengan kata lain, pembatasan yang dilakukan bukan serta merta tidak diperbolehkan secara totalitas mendatangi tempat ibadah dan lain sebagainya, tetapi hanya bersifat pengaturan teknisnya saja.

MPU Aceh dalam menetapkan *taushiyah* setelah memperhatikan kaidah-kaidah fiqh dan merujuk pada konsep *al mashlahah al 'ammah* (kemaslahatan umum). Sebagaimana diketahui musibah pandemi yang selanjutnya diikuti oleh kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), telah menimbulkan nuansa ilmiah baru dikalangan ulama lantaran terbukanya lebar kesempatan untuk *menela'ah* kembali konsep dasar fiqh (kaidah-kaidah fiqh) yang menjadi *asbab (illat)* dari ditetapkan sebuah hukum.⁶⁴

Musibah covid-19 yang menyebabkan terjadinya pandemi yang melanda dunia, disisi lain hal itu telah membuka cakrawala umat Islam betapa dinamis dan fleksibelitasnya hukum Islam, khususnya yang mengatur bidang ibadah *Mahdhah*. Dinamisnya hukum syariah dapat dilihat dari aspek ibadah yang menampilkan hukum yang tidak sempit dan kaku. Agama sebagai *ad-dien* memberikan makna bahwa pengamalan agama itu mudah, tetapi bukan dalam artian dapat dengan semena-mena dimudahkan-mudahkan. Aturan beribadah dalam Islam, pada keadaan tertentu terdapat keluasaan dan kelonggaran menyangkut teknis pelaksanaan ibadah merujuk konsep dasar ushul fiqh.⁶⁵

Sebagaimana dipahami dalam kitab *almabadi al awwaliyah* karya monumental seorang ulama ahli fiqh Nusantara, Abdul Hamid Hakim yang lahir 1893 dan meninggal 1959. Dalam kitab beliau ada beberapa kaidah ushul tentang fiqh yang notabene-nya merupakan prinsip-prinsip pijakan dalam menjalankan syariah,

⁶⁴ Abu Muhibbudthabari, wakil ketua MPU Aceh, wawancara tanggal 9 November 2021.

⁶⁵ Abu Muhibbudthabari, wakil ketua MPU Aceh, wawancara tanggal 9 November 2021.

diantaranya antara lain: *pertama*, kesulitan dapat menarik kemudahan; *kedua*, bahaya harus dihilangkan; *ketiga*, menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan; *keempat*, jika terjadi pertentangan antara kebaikan (maslahat) dan kerusakahan (mafsadat), maka yang diperhatikan adalah yang lebih unggul dari keduanya; *kelima*, kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan; *keenam*, keutamaan yang dipautkan dengan ibadah itu sendiri lebih baik daripada yang dipautkan dengan tempatnya; *ketujuh*, sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali karena sesuatu yang wajib pula.⁶⁶

Dinamika dan elastisitas pemahaman hukum yang berangkat dari implementasi kaidah-kaidah fiqhiyah, sehingga menjadi pondasi dasar MPU Aceh menetapkan taushiyah dan fatwa yang menyangkut dengan pembatasan aturan teknis pelaksanaan ibadah yang secara spesifiknya ibadah yang dilakukan secara berjama'ah atau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan lainnya yang dalam pelaksanaannya terjadi perkumpulan massa.

MPU Aceh sebagai sebuah wadah perhimpunan ulama se Aceh yang dalam unsur terdapat cendikiawan yang terdiri dari berbagai disiplin keilmuan didalamnya, termasuk cendikiawan yang berasal unsur tenaga kesehatan. Secara otomatis, *taushiyah* atau imbauan serta fatwa yang dikeluarkan juga setelah menjangkau masukan dari pakar kedokteran setelah mengadakan penelitian yang mendalam.⁶⁷

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa MPU Aceh melakukan *taushiyah* menyangkut pembatasan kegiatan ibadah yang dilakukan di masjid dan kegiatan sosial lainnya bagi daerah dan atau wilayah yang masuk kategori merah (baca: wilayah yang banyak terjangkiti wabah corona), dalam hal ini adalah wilayah

⁶⁶ Abu Muhibbudthabari, wakil ketua MPU Aceh, wawancara tanggal 9 November 2021.

⁶⁷ Parman Jasnur, Staf Ahli, MPU Aceh Wawancara 12 November 2021.

Lampaseh Kota Banda Aceh.berangkat dari kajian yang mendalam dan setelah mempertimbangkan dari berbagai aspek, maka dengan kewenangan dan peran sebagai mitra pemerintah dalam menjaga kehidupan beragama masyarakat Aceh, maka lahirlah *taushiyah* tersebut.Disamping itu, MPU Aceh juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan *taushiyah* dan fatwa yang berkaitan dengan ranah pembangunan, ekonomi, politik, pemerintahan dan sosial budaya masyarakat.Oleh karena demikian, eksistensi MPU Aceh dalam mengeluarkan *taushiyah* dan fatwa merupakan bagian dari menjalankan tupoksinya yang secara otomatis mengikat semua warga masyarakat baik kaum muslim maupun non muslim yang secara *de jure* berada wilayah regional Aceh.

- b. Respon masyarakat GampongLampaseh terhadap sosialisasi *taushiah* MPU Aceh pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan pada masa pandemi Covid-19.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah menerbitkan *taushiyah* terkaid dengan larangan bagi masyarakat Aceh untuk membatasi penyelenggarakan aktifitas ibadah yang berskala jamaah di wilayah tertentu, khususnya warga gampong Lampaseh Kota Banda Aceh yang pada saat itu termasuk wilayah terkontaminasi Covid-19 yang masuk dalam kategori wilayah merah. Taushiyah ini secara spontan mendapat sambutan yang begitu ramai di tengah masyarakat.Respon masyarakatpun beragam dalam menyambut *taushiyah* tersebut, menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.Hal ini tentunya cukup beralasan bahwa pembatasan tersebut menyangkut perkara yang normative dalam Islam yakni menyangkut pembatasan pelaksanaan Ibadah, khususnya ibadah shalat wajib, apalagi yang berkaitan dengan ibadah shalat jumat.

Dalam pemahaman masyarakat, meninggalkan shalat jumat bukan hanya semata-mata urusan dunia, tetapi juga berbicara dimensi akhirat. Selain dari pada itu, sudah terpantri begitu kental

dalam kepala setiap pribadi muslim bahwa meninggalkan shalat jumat 3 kali bisa dihukumi kufur jika tinggalkan dengan sengaja tanpa uzur tertentu yang dibenarkan oleh syara, sehingga banyak masyarakat enggan mengambil resiko untuk meninggalkan shalat jumat, meskipun MPU Aceh telah mengeluarkan *taushiyah* dan yang kemudian diperkuat dengan Fatwa Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Pespektif Syariat Islam yang dalam point ke empat disebutkan “*pelaksanaan shalat jama’ah merupakan syiar yang tetap dilakukan kecuali dalam keadaan terjangkit wabah yang tidak terkendali*”. Apalagi dalam fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020 disebutkan bahwa “dalam keadaan yang tidak terkendali wabah, shalat jumat dapat diganti dengan shalat dhuhur”.⁶⁸

Apabila dilihat dari sisi lain, jika ditinjau dari ilmu kesehatan bahwa ancaman bahaya penyebaran virus tersebut dapat mengakibatkan kematian, hal untuk mengantisipasinya dengan cara memutus mata rantai penularannya. Pemahaman mengenai betapa bahayanya Covid-19 ini semestinya harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Gampong Lampaseh Kota Banda Aceh.

Dalam pengumpulan data mengenai respon masyarakat Lampaseh Kota Banda Aceh terhadap *taushiyah* pembatasan pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan, peneliti menyajikan beberapa pertanyaan utama yang mana menurut peneliti sudah mewakili untuk mengetahui dan merepresentasikan pokok-pokok pikiran masyarakat, yang dalam hal ini masyarakat menjadi bagian dari responden dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian terhadap respon masyarakat terhadap *taushiyah* MPU Aceh terhadap pembatasan dalam pelaksanaan ibadah, secara keseluruhan hasil wawancara dapat diamati dalam bentuk grafik berikut ini.

⁶⁸Parman Jasnur, Staf Ahli, MPU Aceh Wawancara 12 November 2021.

Hasil wawancara dengan informan secara umum menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) alternative jawaban yaitu informan yang menyatakan setuju dan sebagian responden menyatakan tidak setuju dalam memberi respon terhadap *taushiyah* MPU Aceh tentang pembatasan pelaksanaan ibadah. Ilustrasi wawancara sebagaimana di uraikan di bawah ini:

“Yang lebih pas itu kan, orang yang terpapar corona saja diwajibkan menjaga mengisolasi diri supaya jangan terjadi penularan kepada orang lain, bukan semua kita dilarang hanya gara-gara satu orang yang kena virus”⁶⁹

Wawancara di atas sekilas memaparkan bahwa informan sigap dengan *taushiyah* MPU Aceh dan informan juga sadar bahwa penyakit wabah corona dapat terjadi penularan, hanya saja unek-uneknya adalah yang seharusnya di larang beraktifitas itu adalah orang yang sudah nyata terindikasi kena virus. Statemen yang dibangun oleh responden adalah, jangan gara-gara satu orang yang bermasalah semua kalangan menanggung akibatnya. Hal senada juga disampaikan oleh Muttaqin salah satunya:

“Menurut saya sih, pembatasan itu boleh-boleh saja, jika pembatasan itu berkaitan dengan amalan-amalan ibadah sunnah, tapi kalo menyangkut dengan ibadah wajib seperti shalat jumat, saya rasa gak bisa ditawar-tawar lagi”⁷⁰

Argumentasi yang dikeluarkan oleh informan di atas menunjukkan mereka sekilas menunjukkan kesetujuannya terhadap *taushiyah* yang dikeluarkan oleh MPU Aceh menyangkut pembatasan pelaksanaan pembatasan dalam ibadah selama pandemi, hanya saja responden tersebut bersifat kondisional, artinya boleh dibatasi jika yang berkenaan dengan ibadah sunnah seperti saja, tetapi mengenai pelaksanaan ibadah wajib seperti

⁶⁹ Muttaqin, pedagang, wawancara 8 November 2021

⁷⁰ Fakhurrrazi, pegawai kontrak, wawancara 8 November 2021

halnya ibadah jumat tidak boleh dibatasi pelaksanaannya hanya boleh diatur mekanisme teknis saja yang harus diperketat dan diatur sedemikian rupa.

“Bagi saya menyambut baik terhadap *taushiyah* yang disampaikan oleh MPU Aceh itu, dalam pemahaman saya, haram melaksanakan rutinitas ibadah sunnah yang dalam pelaksanaan terbuka peluang terjadi penularan, seperti shalat 5 (lima) waktu secara berjamaah, shalat tarawih, shalat Ied baik dilakukan di masjid atau lapangan yang pada prinsip terjadi titik perkumpulan massa. Selain itu, taushiyah yang diterbitkan itu kan setelah diadakan secara mendalam dan setelah menelisik prinsip-prinsip kaidah ushul dan mengkaji dari segi hukum fiqh, kan bukan sembarang mengeluarkan..”⁷¹

Dari wawancara dengan informan di atas memberikan statemen bahwa *taushiyah* yang dikeluarkan oleh MPU Aceh merupakan hal sebuah alternative dalam rangka menjadi kemaslahatan umum bagi masyarakat. Mengingat tempat yang notabennya terjadi berkumpulnya masyarakat menjadi tempat yang rentan tertular dan rentan terhadap penyebaran virus tersebut. Lebih lanjut responden juga baragumentasi secara diplomatis bahwa *taushiyah* yang dikeluarkan oleh MPU Aceh setelah melakukan tahapan-tahapan penyelidikan baik secara realita di lapangan maupun setelah menempuh kajian dan *telaah* terhadap konsep-konsep penetapan hukum dalam Islam, dengan kata lain, taushiyah atau fatwa yang dikeluarkan oleh MPU memiliki objektivitas yang sulit untuk diragukan kebenarannya.

“mencegah mudharat lebih utama dari pada mencari sebuah manfaat, ya konsepnya. Selain itu, ya pelarangan itu hanya

⁷¹ Zulkiram, Alumni Dayah, wawancara 7 November 2021

sebuah bentuk upaya (*ikhtiar*) dan sikap kehati-hatian (*ikhtiyath*) dalam menghindari dan mencegah penularan”.⁷²

Sebagian masyarakat yang memiliki tingkat literasi perihal pengetahuan agama yang baik, dan memiliki pemahaman yang utuh terhadap betapa ganasnya virus Corona, akan memberikan apresiasi terhadap *taushiyah* dan memberikan respon yang positif. Mengingat imbauan itu merupakan bagian dari upaya MPU Aceh menjalankan peran dan fungsinya serta kewenangannya salah satunya memastikan terpenuhinya kehidupan keberagamaan masyarakat, khususnya masyarakat Lampaseh Kota Banda Aceh perihal penerapan kaidah-kaidah fiqh dalam menjalankan ibadah dalam suasana pandemi.

Sebagaimana di uraikan di atas, dalam pembahasan hasil penelitian yang menyangkut respon masyarakat lampaseh kota terhadap *taushiyah* MPU Aceh perihal pembatasan pelaksanaan ibadah terdapat jawaban informan, yaitu setuju dan tidak setuju. Sekilas jawaban tidak setuju telah diuraikan di atas. Adapun alternative jawaban tidak setuju yang diberikan responden sebagaimana di bawah ini.

“Untuk saat ini saya sedikit pun tidak meyakini corona itu ganas, dan virus yang ditularkan itu dikatakan mematikan, itu hanya permainan akal-akalan penguasa baik di Indonesia dan dunia, jadi untuk apa dicegah untuk beribadah, padahal ketika diserang musibah kita dianjurkan meningkatkan ibadah, bukan malah menutup masjid”⁷³

Informan di atas secara gamplang mengatakan virus corona mematikan. Dari ilustrasi wawancaranya di atas, Nampak bahwa informan meyakini corona itu ada, hanya saja responden tidak

⁷² Saiful Anwar, ASN pada Kemenag Aceh, wawancara 10 November 2021

⁷³ Badrul Amal, Pedagang, warga Lampaseh, wawancara 9 November 2021

meyakini keganasan akan virus tersebut. Oleh sebab itu, lebih lanjut informan mengatakan *taushiyah* pembatasan pelaksanaan ibadah bukan suatu urgen dilakukan mengingat ibadah merupakan salah sarana untuk mendekatkan diri kepada tuhan agar segala musibah yang hinggap akan secara berakhir. Artinya informan kurang begitu setuju akantaushiyah yang ada.

“Antara setuju dan tidak, sebab menyangkut pola pikir dan kekhawatiran yang berlebihan, sehingga memicu kepanikan yang ada menyebabkan kesehatan terganggu. Sakitnya bukan karena virus, karena rasa takut yang berlebihan terhadap Covid-19 padahal tidak segitunya. Disamping itu saya kurang setuju, apabila ada sebagian mengatakan dengan memfonis hukuman haram melaksanakan shalat wajib atau sunnah seperti shalat lima waktu”.⁷⁴

Informan di atas menyadari virus itu ada, namun tidak meyakini virus itu mematikan. Sehingga kurang setuju terhadap isu-isu yang membesar-besarkan Covid-19 yang ada hanya menimbulkan kecemasan yang berlebihan ditengah-tengah masyarakat. Bagi masyarakat yang ada riwayat kesehatan jantung dan semacam sangat rentan terkena serangan jantung akibat stres yang berlebihan akibat ketakutan terhadap Covid-19 secara berlebihan. Selanjutnya informan di atas juga kurang setuju membatasi pelaksanaan ibadah, apalagi menjurus pada pengharaman pelaksanaan ibadah ketika kondisi pandemi.

Pada dasarnya *taushiyah* bertarikh 6 Syaban 1441 H/31 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan Lainnya dalam kondisi darurat. Disamping itu, untuk menguatkan *taushiyah* tersebut, MPU Aceh mengeluarkan fatwa Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Perspektif Syariat Islam, yang ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2020, secara umum menjelaskan ketentuan-ketentuan teknis

⁷⁴ Akmal, mahasiswa, warga Lampaseh Kota Banda Aceh, wawancara 9 November 2021

pelaksanaan ibadah bukan artian melarang sama sekali melakukan ibadah. Secara substansial disebutkan dalam ketetapan *taushiyah* dan fatwa Nomor 03 tahun 2020 point ke tiga dan ke empat.

Ketetapatan ketiga

“dalam kondisi tertentu, tata cara pelaksanaan ibadah yang bukan substansi dapat berubah sesuai dengan dengan kondisi yang menyertainya maka:

- a. Menjarangkan saf dalam ibadah shalat adalah boleh;
- b. Menjarangkan saf dalam ibadah shalat tanpa hajat adalah makruh;
- c. Memakai masker adalah boleh;
- d. Mempersingkat khutbah adalah baik”.

Ketetapan keempat :

“pelaksanaan shalat jama’ah merupakan syiar yang tetap dilakukan kecuali dalam keadaan terjangkit wabah yang tidak terkendali⁷⁵

Dari ketentuan pasal tersebut, maka dapat diperoleh gambaran umum bahwa secara substansial pasal 2 berbicara tentang kondisi tertentu dalam pelaksanaan ibadah, dan cenderung yang berkaitan dengan aturan teknisnya, misalnya dalam pengaturan saf shalat yaitu cara jarang-jarang dan tidak dempet, dan lain sebagainya. Begitu hal ini *taushiyah* dan fatwa MPU Aceh juga tidak serta merta melarang shalat jumat, kecuali terjangkit wabah yang tidak terkendali. Namun selama ini peneliti rasa tidak ada wilayah di Aceh dan khususnya Lampaseh Kota Banda Aceh yang masuk dalam kategori tidak bisa dikendalikan, artinya sampai ini belum ada shalat jumat diliburkan di Aceh.

- c. Faktor yang Mempengaruhi Respon Masyarakat Gampong Lampaseh Terhadap Sosialisasi *Taushiah* MPU Aceh

⁷⁵ MPU Aceh,” fatwa Nomor 03 tahun 2020” di Akses melalui: <https://mpu.acehprov.go.id> Pada Tanggal 11 Desember 2021

Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan pada Masa Pandemi Covid-19.

Berangkat dari keilmuan seseorang dapat mempengaruhi terhadap pola pikir yang dimilikinya. Ketika seseorang paham akan elatisitas hukum Islam, khususnya dalam pengalaman ibadah *maghdhah* (ibadah murni). Begitu juga halnya ketika MPU Aceh telah *taushiyah* bertarih 6 Syaban 1441 H/31 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan Lainnya dalam kondisi darurat. Disamping itu, untuk menguatkan taushiyah tersebut, MPU Aceh mengeluarkan fatwa Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Perspektif Syariat Islam.

Bagi orang yang memiliki literasi tentang ushul fiqh dan fiqh itu sendiri sudah dipastikan tidak menolak dan otomatis akan menerima, dikarena MPU Aceh dalam mengeluarkan taushiyah tersebut berangkat peninjauan konsep-konsep fiqh diantaranya adalah pada beberapa alasan, yaitu:

1. Mencegah kerusakan atau keburukan itu lebih diutamakan daripada mencari sebuah manfaat
2. Pasal tersebut adalah bentuk *ikhtiyar* (usaha manusia) dan ihtiyath (sikap kehati-hatian) agar tidak terjadi penularan virus yang semakin luas
3. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan diri orang lain
4. Shalat Jum'at boleh ditinggalkan karena adanya seperti hujan deras, sakit, dan kondisi lingkungan yang semakin buruk karena adanya wabah penyakit
5. Agama diperlukan landasan pemikiran yang rasional sekaligus juga realistis. Jadi, dalam beragama itu bukan berlandaskan aspek perasaan, tapi rasional (akal pikiran).⁷⁶

⁷⁶ Abu Muhibbudthabari, Wakil Ketua II MPU Aceh, Wawancara Tanggal 9 November 2021.

Sebagaimana ketahui bahwa pengetahuan yang utuh akan mengantarkan pada pemahaman yang konkrit. Pemahaman yang baik tentunya akan menularkan pada perbuatan yang baik pula. Demikian hal ini ketika seseorang tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu, akan melahirkan persepsi yang salah dan akhirnya mengklek sesuatu itu tidak benar. Padahal apa yang telah diupayakan oleh MPU Aceh dalam menerbitkan *taushiyah* dan fatwa perihal pembatasan ibadah memang sudah sepatasnya MPU Aceh mengeluarkannya, mengingat MPU Aceh sebuah lembaga otoritas Ulama Aceh.⁷⁷

Sejauh itu, respon masyarakat terhadap adanya covid-19. Banyak masyarakat yang menganggap adanya covid-19 ini adalah bala atau cobaan yang diberikan oleh Allah Swt. Selain itu, sebagian masyarakat juga mematuhi protokol kesehatan, mengikutiregulasi Covid-19 dan menjalankan himbauan atau tausiyah dari mimbar ke mimbar yang disampaikan oleh MPU Aceh, dan masyarakat secara terus-menerus berdo'a agar pandemi Covid-19 segera berakhir.⁷⁸

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Ulama dalam mensosialisasi regulasi Covid-19 di Kota Banda Aceh sangatlah besar hal ini bisa dilihat semenjak perumusan regulasi oleh pemerintah Kota Banda Aceh Ulama selaludilibatkan di dalamnya, kemudian juga terlibat dalam memberikan saran dan masukan terhadap poin-poin regulasi sehingga bisa dikatakan selama ini bukan hanya tentang Covid-19 MPU terlibat tapi dalam segala hal yang menyangkut dengan Syari'at aqidah maupun dakwah MPU Kota Banda Aceh terlibat aktif didalamnya baik diminta maupun tidak diminta oleh pemerintah Kota Banda Aceh.

Keterlibatan MPU dalam menangani Covid-19 sangat besar hal ini seperti ikut membantu proses sosialisasi secara individu oleh Ulama-ulama yang terhimpun dalam Majelis Permusyawaratan

⁷⁷ Parman Jasnur, Staf Ahli, MPU Aceh Wawancara 12 November 2021.

⁷⁸ H. Masri Gade, Keuchik, Wawancara 19 November 2021

Ulama (MPU) Kota Banda Aceh, namun secara kelembagaan MPU tidak mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan sosialisasi maupun kegiatan yang bersifat aksi di lapangan tetapi dari individu Ulama itu sendiri tentu sangat banyak berperan, seperti memberikan himbauan melalui mimbar-mimbar baik sebagai khatib maupun pendakwah di masjid seluruh Kota Banda Aceh.

Pemerintah Kota Banda Aceh juga selalu melibatkan MPU baik dalam hal merumuskan regulasi maupun melaksanakan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui MUI seperti vaksin sinovac Pemerintah Kota Banda Aceh meminta untuk mengkaji kembali tentang kehalalan vaksin tersebut. Dalam proses sosialisasi MPU tidak berwenang samasekali keterlibatannya akan tetapi secara individu per individu Ulama yang terhimpun di dalam MPU terlibat aktif karena Ulama berasal dari latar belakang yang sangat banyak, seperti pimpinan Dayah, tokoh masyarakat dan sebagainya sehingga proses sosialisasi dilakukan atas kesadaran diri sendiri bukan intruksi dari MPU.

Selama ini Ulama yang terhimpun dalam Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi secara individu dan juga pribadi ada yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah kota ada juga yang berupa fasilitas dari pengurus Masjid sendiri sehingga sosialisasi ini biasa dilakukan dari mimbar ke mimbar pengajian ke pengajian maupun himbauan. Sedangkan MPU memberikan tausiyah berupa perwal yang tentu saja ditandatangani oleh Walikota dan juga slogan yaitu ingat Covid ingat Allah.

Secara umumnya juga dipengaruhi oleh dua faktor utama, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal secara spesifik kurang pemahaman agama sehingga ketika dihadapkan pada perkara-perkara agama kurang mendapat responsif. Beragama hanya didasarkan pada kebiasaan bukan beragama hasil penggalian

secara mendalam dengan cara belajar, sehingga dapat dibayangkan bagaimana tingkat pemahaman agama yang dimiliki.⁷⁹

Secara eksternal, dalam hal ini dapat dipahami akibat adanya hoax yang sengaja dihembuskan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Hembusan *hoax* yang tiada henti dan dalam waktu bersamaan kurang pekanya seseorang terhadap informasi yang mana benar dan mana tidak benar. Secara tidak langsung hal ini erat kaitannya dengan factor internal tadi. Artinya ketika seseorang tidak punya dasar tentang pengetahuan yang utuh maka dapat dipastikan yang bersangkutan mudah terperangkap dalam informasi yang palsu atau informasi yang bohong.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa faktor yang dominan yang dapat mempengaruhi respon terhadap *taushiyah* MPU Aceh adalah tingkat kepahaman seseorang terhadap agama. Selain dari pada informasi hoax akan kebenaran musibah virus corona ini benar-benar wabah yang mendunia bukan sekedar dari framing yang dibangun oleh segelintir orang yang mengatakan Covid-19 hanya hasil permainan elit global untuk mencari keuntungan dari bisnis obat-obatan.

Peran Ulama dalam menjalankan dan juga mensosialisasikan regulasi Covid-19 di Kota Banda Aceh ini sangatlah besar karena masyarakat Banda Aceh yang menjadi pusat Ibu Kota Banda Aceh yang sangat menghargai Ulama sehingga saat Ulama terlibat dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap bahayanya dan kesadaran mengikuti protokol kesehatan semakin besar. Hal ini karena Ulama menjadi panutan dan menjadi suri tauladan bagi seluruh masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat Kota Banda Aceh khususnya. Oleh karena itu, peran Ulama selama ini sangatlah besar namun peran dalam melakukan sosialisasi bukan menjadi tugas dan tanggung jawab dari Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh

⁷⁹ Fakhrol Rijal, Akademisi, Wawancara 13 November 2021

tetapi Ulama-ulama di Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi atas nama individu.

Faktor pendukung selama ini Ulama di Banda Aceh adalah masyarakat itu sendiri, dengan masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan dan masyarakat yang selalu ikut menjaga kebersihan selalu mencuci tangan dan menggunakan masker menjadi faktor pendukung yang paling besar bagi Ulama dalam melakukan sosialisasi baik tentang masalah Covid-19 maupun masalah-masalah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dari masyarakat sangatlah diharapkan oleh Ulama di Kota Banda Aceh dalam menjalankan dan melakukan sosialisasi regulasi Covid-19 di Kota Banda Aceh.

Faktor penghambat Ulama selama ini tidak ditemukan di lapangan namun akan menjadi sangat sedih apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik secara berkelompok maupun secara individu yang tidak menggunakan masker bahkan tidak mematuhi protokol kesehatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan (penerima) dari komunikator (sumber) melalui saluran-saluran tertentu baik secara langsung atau tidak langsung dengan maksud memberikan dampak/effect kepada komunikan sesuai dengan yang diinginkan komunikator.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap persoalan penelitian ini, maka dapat diuraikan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan terdahulu. Adapun secara konkrit, kesimpulannya sebagai berikut:

1. Dasar MPU Aceh melakukan sosialisasi pembatasan pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan pada masa pandemi Covid-19, dapat dipahami bahwa MPU Aceh melakukan *taushiyah* menyangkut pembatasan kegiatan ibadah yang dilakukan di masjid dan kegiatan sosial lainnya bagi daerah dan atau wilayah yang masuk kategori merah (baca: wilayah yang banyak terjangkiti wabah corona), dalam hal ini adalah wilayah Lampaseh Kota Banda Aceh. berangkat dari kajian yang mendalam dan setelah mempertimbangkan dari berbagai aspek, maka dengan kewenangan dan peran sebagai mitra pemerintah dalam menjaga kehidupan beragama masyarakat Aceh, maka lahirlah *taushiyah* tersebut. Disamping itu, MPU Aceh juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan *taushiyah* dan fatwa yang berkaitan dengan ranah pembangunan,

ekonomi, politik, pemerintahan dan sosial budaya masyarakat. Oleh karena demikian, eksistensi MPU Aceh dalam mengeluarkan *taushiyah* dan fatwa merupakan bagian dari menjalankan tupoksinya yang secara otomatis mengikat semua warga masyarakat baik kaum muslim maupun non muslim yang secara *de jure* berada wilayah regional Aceh.

2. Respon masyarakat Gampong Lampaseh terhadap sosialisasi tausiah MPU Aceh pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan pada masa pandemi Covid-19, secara umum terdapat tiga pihak, yang terdiri dari pihak yang setuju, semi setuju dan pihak yang kontra (tidak setuju).

Pihak setuju, beragumen bahwa *taushiyah* yang dikeluarkan oleh MPU Aceh merupakan hal sebuah alternatif dalam rangka menjadi kemaslahatan umum bagi masyarakat. Mengingat tempat yang notabenenya terjadi berkumpulnya masyarakat menjadi tempat yang rentan tertular dan rentan terhadap penyebaran virus tersebut. Lebih lanjut informan juga baragumentasi secara diplomatis bahwa *taushiyah* yang dikeluarkan oleh MPU Aceh setelah melakukan tahapan-tahapan penyelidikan baik secara realita di lapangan maupun setelah menempuh kajian dan *telaah* terhadap konsep-konsep penetapan hukum dalam Islam, dengan kata lain, *taushiyah* atau fatwa yang dikeluarkan oleh MPU memiliki objektivitas yang sulit untuk diragukan kebenarannya.

Pihak semi (antara setuju dan tidak setuju). Pihak ini mengatakan meyakini corona itu ada, hanya saja informan tidak meyakini keganasan akan virus tersebut. Oleh sebab itu, lebih lanjut informan mengatakan *taushiyah* pembatasan pelaksanaan ibadah bukan suatu urgen dilakukan mengingat ibadah merupakan salah sarana untuk mendekatkan diri kepada tuhan agar segala musibah yang hinggap akan secara berakhir. Artinya informan kurang begitu setuju akant *taushiyah* yang ada.

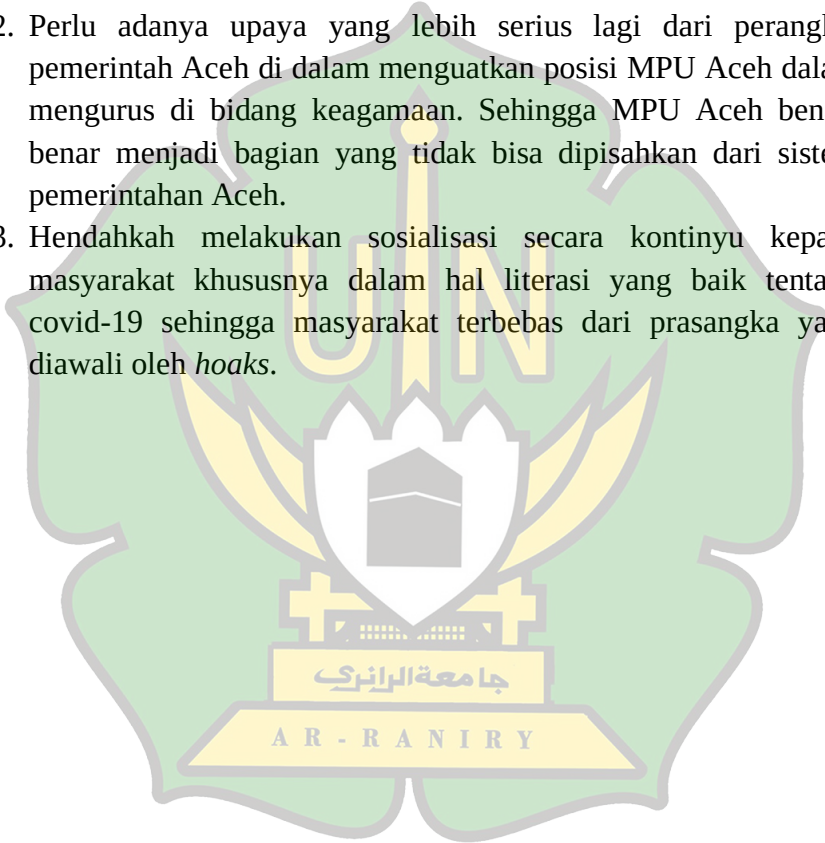
Pihak tidak setuju berargumentasi bahwa covid-19 tidak percaya sama sekali. Mereka beranggapan bahwa corona merupakan hanya sebatas permainan elit global (orang-orang kafir) untuk meraup keuntungan dari penjualan obat-obat dan alat kesehatan lainnya. Dengan kata lain, isu-isu corona sengaja dihembuskan dengan maksud dan tujuan adalah untuk kepentingan bisnis obat-obatan. Selain itu, isu corona senter di informasikan oleh media ekstrim (pro Barat) untuk menambah kegelisahan masyarakat, serta secara sosial hal itu dapat melemahkan umat Islam khususnya, salah satunya memupuskan tali silaturahmi dan merusak persatuan umat Islam dalih jaga jarak dan lain sebagainya.

3. Faktor yang mempengaruhi respon masyarakat Gampong Lampaseh terhadap sosialisasi tausiah MPU Aceh pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan pada masa pandemi Covid-19 kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ilmu agama dan kurangnya pengetahuan tentang bahaya Covid 19 ini yang menyebabkan timbulnya pro dan kontra dalam menyikapi Fatwa MUI tersebut. Pro kontra ini secara samar samar bisa menjadi sinyal yang kuat bahwa masyarakat Indonesia masih kurang literasi terhadap ilmu agama dan kesehatan. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat khususnya keluarga kita. Apabila tanggungjawab secara pribadi tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka pada akhirnya akan meluas kepada tetangga, dan semua lapisan masyarakat untuk dapat menjalankan ajaran agama dengan baik dan terhindar dari bahaya Covid 19.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang merupakan jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan, maka saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Pemerintah Aceh, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota hendaknya meningkatkan kerja sama yang serasi dan seimbang dan terus bersinergi dalam menjalankan tupoksinya masing-masing baik dalam hal mengeluarkan kebijakan hukum baik yang berhubungan dengan masalah pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, hukum dan dalam penegakan syariat Islam.
2. Perlu adanya upaya yang lebih serius lagi dari perangkat pemerintah Aceh di dalam menguatkan posisi MPU Aceh dalam mengurus di bidang keagamaan. Sehingga MPU Aceh benar-benar menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sistem pemerintahan Aceh.
3. Hendaklah melakukan sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat khususnya dalam hal literasi yang baik tentang covid-19 sehingga masyarakat terbebas dari prasangka yang diawali oleh *hoaks*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Penerimaan Opini Audit Going Concern, *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011).
- Afifuddin dan Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.(Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010).
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*.(Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Dana Riska Buana, AnalisisPerilaku MasyarakatIndonesia dalam Menghadapi PandemiVirus Corona (Covid-19)dan KiatMenjaga Kesejahteraan Jiwa, *Jurnal Sosial dan Budaya Volume 2 Nomor 1*, 2020.
- Drever, *Persepsi Siswa*, (Bandung: Grafindo, 2010).
- Muhamad Agus Mushodiq, Ali Imron, Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber, *Jurnal Sosial dan Budaya Volum 7 Nomor 5*
- FaisalSanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Fathiyah, dkk, *Pedoman Kesiapan Menghadapi Coronavirus Disease (Covid-19)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020)

Fauziah, *Update Jumlah Kasus Corona di Indonesia, Pasien Positif 1.528, Hanya 2 Provinsi yang Nol Kasus*, <https://mataram.tribunnews.com/2020/04/01/update-jumlah-kasus-corona-di-indonesia-pasien-positif-1528-hanya-2-provinsi-yang-nol-kasus>, diakses tanggal 27 2020 pukul 20:00 WIB.

Hidayat, *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi. Konsep dan Proses Keperawatan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2006).

Hudzaifah, Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?), *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* Vol. 7 No. 7, (Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

Indriya, Konsep Tafakkur dalam Alquran dalam Menyikapi Coronavirus Covid-19, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* Vol. 7 No. 7, (Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

Kecamatan Kuta Raja Dalam Angka, 2019

Kubler Ross, *Kematian Sebagai Kehidupan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998).

Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006)

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangngga, 2009).

Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yokyakarta: Gajah Mada University Press, 2007)

PieterMerri Zan, dan Namora Lumongga, *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010).

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)

Rizkia Shalisa Amars, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kegiatan Keislaman Remaja Masjid Farida Kelurahan Damar Sari Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, *Skripsi*, Medan: Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Safaria, *Interpersonal Intelligence: Metode Pengembangan Kecerdasan Interpersonal Anak*. (Yogyakarta : Amara Books, 2005).

Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, (Jakarta: Mizan, 2001).

Sinaga, *Sosiologi dan Antropologi*, (Palembang: Intan Pariwara, 1988).

Siti Khotijah berjudul “Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia, *Journal of Islamic Discourses* – ISSN: 2621-6582 (p); 2621-6590 (e) Vol. 3, No. 1 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Suranto, *Komunikasi Interpersonal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogjakarta: Andi Offset, 2006).

Nadia Rizka, Rusli Yusuf , M. Shabri Abd. Majid, “Pengaruh Struktur Organisasi dan Analisis Jabatan Terhadap Motivasi Kerja dan Dampaknya Pada Kinerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh”, *dalam Jurnal Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 4, No. 3,(2001)

M. Sulhan, Zulkipli Lessy, Otoritas dan Dakwah Tuan Guru pada Masyarakat Lombok: Studi Analisis Teori Sosial ‘Otoritas’ Max Weber, *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* Vol. 04 No. 02,

Muhammad Riski, Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Dalam Menerbitkan Qanun Jinayat Dalam Sistem Hukum Tata Negara, *dalam Jurnal Ilmu Hukum*, *dalam Perundang-undangan, dan Pranata Sosial*, Vol 7, Nomor 1

¹ Hadi Warman, “Kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Penentuan Kebijakan Penerapan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tengah”.(Tesis, Kosentrasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam, Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018

WAWANCARA

Abu Muhibbudthabari, wakil ketua II MPU Aceh, wawancara tanggal 9 November 2021.

Zulkiram, Alumni Dayah, wawancara 7 November 2021

Muttaqin, Pedagang, Wawancara 8 November 2021

Fakhrurrazi, Pegawai Kontrak, Wawancara 8 November 2021

Badrul Amal, Pedagang, warga Lampaseh, Wawancara 9 November 2021

Saiful Anwar, ASN pada Kemenag Aceh, Wawancara 10 November 2021

Parman Jasnur, Staf Ahli, MPU Aceh Wawancara 12 November 2021.

Fakhrul Rijal, Akademisi, Wawancara 13 November 2021

H. Masri Gade, Keuchik, Wawancara 19 November 2021

Akmal, Mahasiswa, Warga Lampaseh Kota Banda Aceh, wawancara 9 November 2021





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
Nomor: B-1011/Un.08/FUF/PP.00.9/04/2021

Tentang

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

- Menimbang :
- bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
 - bahwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendidikan IAIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI SOSIOLOGI
AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

KESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara
a. Arriansyah, S.Fil.I, M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Fatimahsyam, M.Si. Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Ikhsan.Z
NIM : 160305054
Prodi : Sosiologi Agama
Judul : Otoritas Agama dan Respon Masyarakat Lampaseh Kota Banda Aceh Terhadap Sosialisasi Tausiah MPU Aceh dalam Pencegahan Pandemi Covid-19

KEDUA : Pembimbing tersebut pada diktum pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 April 2021
Dekan



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN KUTARAJA
GAMPONG LAMPASEH KOTA**

Jl. Rama Setia Lr. Kantor Lurah Dusun Mina email : Lampaseh_Kota@yahoo.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 470 / 689 / 2021

KEUCHIK LAMPASEH KOTA Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

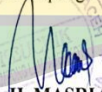
Nama : IKHSAN, Z
Nim : 160305054
Jurusan : Sosiologi Agama

Adalah benar Mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang telah melakukan Penelitian Tesis yang berjudul "*Otoritas Agama dan Respon Masyarakat lampaseh Kota Banda Aceh terhadap sosialisasi Tausiah MPU Aceh dalam Pencegahan Pandemi Covid-19*". Penelitian ini telah dilakukan selama 2 minggu di Gampong Lampaseh Kota.

Demikian Surat Keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya .

جامعة الرانيري
A R - R A

Banda Aceh, 18 Oktober 2021
Keuchik Gampong Lampaseh Kota


H. MASRI GADE



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2385/Un.08/FUF.I/PP.00.9/10/2021

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh
2. Aparatur Gampong Lampasch Kota
3. Tokoh Agama / Tgk Gampong Lampasch Kota
4. Masyarakat Gampong Lampasch Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IKHSAN.Z / 160305054**
Semester/Jurusan : **XI / Sosiologi Agama**
Alamat sekarang : **Gampong lamgampang, ke barona jaya, kb aceh besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Otoritas Agama dan Respon Masyarakat lampaseh kota Banda Aceh terhadap sosialisasi Tausiah Mpu Aceh dalam pencegahan pendemi covid-19*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 Oktober 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 05 April
2022

Dr. Agusni Yahya, M.A.

DAFTAR PERTANYAAN

**OTORITAS AGAMA DAN RESPON MASYARAKAT
LAMPASEH KOTA BANDA ACEH TERHADAP
SOSIALISASI TAUSIAH MPU ACEH DALAM
PENCEGAHAN PANDEMI COVID-19**

Daftar Pertanyaan untuk MPU

1. *Bagaimana respon masyarakat Gampong Lampaseh terhadap sosialisasi Tausiah MPU Aceh Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan pada masa pandemi Covid-19.*
 - a. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap imbauan (tausiah) pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan lainnya?
 - b. Bagaimana indikator pihak MPU bahwa masyarakat mematuhi imbauan (tausiah) MPU dalam pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan?
 - a. Bagaimana aktivitas dakwah MPU selama pandemi Covid-19 di kota Banda Aceh?
 - b. Apa prioritas dakwah MPU selama pandemi Covid-19, khususnya di Kota Banda Aceh?
 - c. Tema apa saja yang sering disosialisasikan (tausiah) selama pandemi Covid-19?
 - d. Bagaimana teknik yang digunakan MPU dalam tausiah mengenai pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan?
2. *Apa saja faktor yang mempengaruhi respon masyarakat Gampong Lampaseh terhadap sosialisasi Tausiah MPU Aceh Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan pada masa pandemi Covid-19.*
 - a. Bagaimana hambatan MPU dalam menyampaikan tausiah (imbauan) terhadap pelaksanaan dan kegiatan sosial keagamaan?

- b. Kiat-kiat apa yang digunakan MPU sehingga masyarakat merespon tausiah (imbauan) MPU dalam pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan?

Daftar Pertanyaan untuk Keuchik dan Kaur Gampong

1. *Bagaimana respon masyarakat Gampong Lampaseh terhadap sosialisasi Tausiah MPU Aceh Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan pada masa pandemi Covid-19?*
 - a. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap imbauan (tausiah) pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan?
 - b. Bagaimana indikator pihak MPU bahwa masyarakat mematuhi imbauan (tausiah) MPU dalam pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan?
 - c. Kiat-kiat apa yang bapak lakukan sehingga masyarakat mendukung penuh tausiah (imbauan) MPU perihal pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan?
 - d. Menurut Bapak, bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap tausiah (imbauan) oleh MPU tentang pelaksanaan ibadah dan sosial keagamaan pada masa pandemi Covid-19?
 - a. Bagaimana aktifitas dakwah yang dilakukan MPU selama pandemi Covid-19 di kota Banda Aceh?
 - b. Menurut bapak, apakah Tausiah (imbauan) yang dilakukan MPU sudah tepat?
 - c. Bagaimana pandangan bapak perihal tausiah (imbauan) MPU tentang pelaksanaan ibadah dan sosial keagamaan pada masa pandemi Covid-19?
 - d. Sebagai bagian dari aparat gampong, sejauh mana bapak berpartisipasi untuk mensukseskan sosialisasi tausiah MPU Aceh tentang pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan pada masa pandemi?

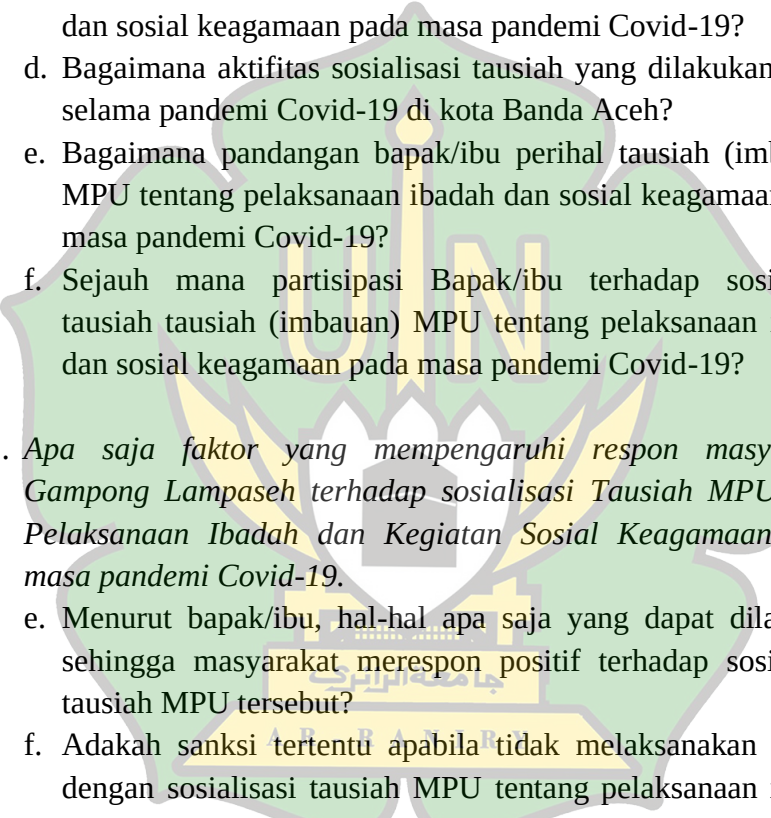
2. *Apa saja faktor yang mempengaruhi respon masyarakat Gampong Lampaseh terhadap sosialisasi Tausiah MPU Aceh Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan pada masa pandemi Covid-19.*

- a. Menurut bapak, hal-hal apa saja yang dapat dilakukan sehingga masyarakat respon terhadap sosialisasi tausiah MPU tersebut?
- b. Sanksi apa yang dikenakan oleh aparaturnya bagi masyarakat yang mengabaikan sosialisasi tausiah MPU tentang pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan di masa pandemi?
- c. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi sehingga masyarakat mematuhi ajakan tausiah MPU tersebut?
- d. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi sehingga masyarakat tidak mengabaikan ajakan tausiah MPU tentang pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan dimasa pandemi?

Daftar Pertanyaan untuk Masyarakat

1. *Bagaimana respon masyarakat Gampong Lampaseh terhadap sosialisasi Tausiah MPU Aceh Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan pada masa pandemi Covid-19?*

- a. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap imbauan (tausiah) pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan pada masa pandemi?
- b. Bagaimana pandangan bapak/ibu dampak yang dihasilkan oleh sosialisasi tausiah yang disampaikan MPU terkait pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan pada masa pandemi?
- c. Menurut Bapak/ibu, bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap tausiah (imbau) oleh MPU tentang pelaksanaan ibadah dan sosial keagamaan pada masa pandemi Covid-19?

- 
- a. Bagaimana aktifitas sosialisasi tausiah yang dilakukan MPU selama pandemi Covid-19 di kota Banda Aceh?
 - b. Bagaimana pandangan bapak/ibu perihal tausiah (imbauan) MPU tentang pelaksanaan ibadah dan sosial keagamaan pada masa pandemi Covid-19?
 - c. Sejauh mana partisipasi Bapak/ibu terhadap sosialisasi tausiah tausiah (imbauan) MPU tentang pelaksanaan ibadah dan sosial keagamaan pada masa pandemi Covid-19?
 - d. Bagaimana aktifitas sosialisasi tausiah yang dilakukan MPU selama pandemi Covid-19 di kota Banda Aceh?
 - e. Bagaimana pandangan bapak/ibu perihal tausiah (imbauan) MPU tentang pelaksanaan ibadah dan sosial keagamaan pada masa pandemi Covid-19?
 - f. Sejauh mana partisipasi Bapak/ibu terhadap sosialisasi tausiah tausiah (imbauan) MPU tentang pelaksanaan ibadah dan sosial keagamaan pada masa pandemi Covid-19?
2. *Apa saja faktor yang mempengaruhi respon masyarakat Gampong Lampaseh terhadap sosialisasi Tausiah MPU Aceh Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan pada masa pandemi Covid-19.*
- e. Menurut bapak/ibu, hal-hal apa saja yang dapat dilakukan sehingga masyarakat merespon positif terhadap sosialisasi tausiah MPU tersebut?
 - f. Adakah sanksi tertentu apabila tidak melaksanakan terkait dengan sosialisasi tausiah MPU tentang pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan dalam masa pandemi?
 - g. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi sehingga masyarakat tidak mengabaikan ajakan tausiah MPU tentang pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan dimasa pandemi?

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Abu Muhibudthabari
Umur : 57 Tahun
Jabatan : Wakil Ketua II MPU Aceh
2. Nama : Zulkiram
Umur : 28 Tahun
Jabatan : Alumni Dayah
3. Nama : Parman Jasnur
Umur : 45 Tahun
Jabatan : Staff Ahli MPU Aceh
4. Nama : H. Masri Gade
Umur : 47 Tahun
Jabatan : Keuchik Gampong Lampaseh Kota Banda Aceh

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Abu Muhibudthabari Selaku Wakil Ketua II MPU Aceh



Wawancara dengan Zulkiram Selaku Alumni Dayah



Wawancara dengan Parman Jasnur Selaku Staff Ahli MPU Aceh



Wawancara dengan H. Masri Gade Selaku Keuchik